

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM TINDAK PIDANA  
UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER SYSTEM AND SERVICE  
DALAM PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memeroleh Gelar Strata S.I**

**Dalam Prodi Hukum Pidana Islam**



**Oleh:**

**ANISA SRI RAHAYU**

**NIM. 1602026048**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Anisa Sri Rahayu

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anisa Sri Rahayu

NIM : 1602026048

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 25 Februari 2021

**PEMBIMBING**



**H. Tolkah, M.A**

**NIP. 19690507 199603 1005**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

Nomor : B-1874.2 /Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Anisa Sri Rahayu  
NIM : 1602026048  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana  
Unauthorized Access To Computer System and Service dalam  
Pasal 31 UU ITE  
Pembimbing I : H. Tolkah, M.A.  
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi,  
M.A. Penguji II / Sekretaris Sidang : H. Tolkah, M.A.  
Penguji III : Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag.  
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A., Hk.


dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

Semarang, 29 Juni 2021  
Ketua Program Studi,



  
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

  
Rustam DKAH, M.Ag

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠١﴾

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmaanirrahim*, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan limpahan anugerah dan karamah-Nya. Oleh karenanya, dengan ridlo-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam senanti dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya semua.

Penulis haturkan karya ilmiah berwujud skripsi ini untuk insan-insan yang penulis kasihi:

1. Kedua orang tua terkasih, Bapak Hendi Juhendi dan Ibu Ihat Nurhadiana Dan seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis mampu merampungkan karya ilmiah ini.
2. Para Guru dan Dosen yang penulis ta'dlimi. Yang telah mencurahkan pelbagai ilmu, semangat, bimbingan, dan doa kepada penulis. Dan yang selalu penulis harapkan ridlonya.
3. Adek-adekku tersayang Ari Rahadian dan Azka Raqila Algifari.
4. Keluarga besar Pegadaian Galeri24 Tasikmalaya dan khususnya Rika Rahayu Damarasri selaku Manager yang telah mencurahkan dukungannya selama ini.
5. Sahabat-sahabat penulis (Vinda, Aulia, Dwi, dan Huda) yang selalu mencurahkan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis mampu merampungkan karya ilmiah ini.
6. Kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisyariat Syari'ah dan Hukum serta segenap keluarga Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam yang telah memberi penulis sedikit banyak pengalaman tentang pentingnya berorganisasi.
7. Kepada teman tercinta penulis (Saepudin) yang telah memberi warna, dukungan dan semangat kepada saya.
8. Serta seluruh pihak yang sudah mencurahkan dukunga, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis mampu merampungkan karya ilmiah ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menuturkan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan-gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi.

Semarang, 25 Februari 2021

**Deklarator**



**Anisa Sri Rahayu**  
**NIM. 1602026048**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar aksara bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	Jh	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Ş (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik atas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gsbungsn antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wa	Au	A dan U

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِيّ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وِيّ	Dommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

### D. Tarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yakni: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dlamah, transliterasinya adalah [t]. Sementara ta marbūtah yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Bila pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

### E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi (simbol syaddah), maka ia ditransliterasi serupa huruf maddah (ī).

### F. Kata Sandang



Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### G. Hamzah

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum diformalkan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan merupakan bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis berdasarkan sistem transliterasi sebelumnya. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari sebuah rangkaian teks Arab, maka mereka musti ditransliterasi secara utuh.

#### I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti aksara jarr dan aksara lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa aksara hamzah. Sementara ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan pada lafz Al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

#### J. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

## Abstrak

Kemajuan teknologi yang semakin besar berimbas pada semakin canggihnya tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan pada bidang Teknologi dan Informasi Elektronik perlu diperhatikan. Tindak pidana ini disebut *cybercrime* yang mencakup *unauthorized access to computer system and service*. Tindak pidana tersebut tidak serta merta masuk pada regulasi pemerintah. Perlu dipertimbangkan landasan hukumnya. Dalam menyikapi hal ini, peneliti tertarik meneliti kajian ini dengan menggunakan Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan membaca buku dan literatur. Penelitian ini menganalisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam Pasal 31 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum doktrinal. Data primer adalah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana virtual dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Data sekunder mencakup kajian UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, buku-buku, kitab-kitab yang terkait dengan kajian. Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) Tindak Pidana *unauthorized access to computer system and service* atas ITE dalam Pasal 31 UU No. 19 Tahun 2016 mengatur sanksi dan prosedur penyadapan oleh pihak berwenang dan jika menyalahi aturan akan dijera dengan pasal 46 UU ITE. Dan 2) Tindak Pidana *unauthorized access to computer system and service* atas ITE dalam perspektif Hukum Pidana Islam disepadankan dengan *Tajassus* yang berarti menyelidiki atau memata-matai. Perbuatan ini diperbolehkan dengan tujuan untuk kepentingan ummat dan kemaslahatan umum. Jika tidak maka akan terkena sanksi.

Kata kunci: *Unauthorized Access to Computer System and Service*, ITE, Intersepsi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, Sang Maha Pencipta, Maha Sempurn, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan kasih, sayang, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan Skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridloi Allah SWT. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” ini, disusun untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penelitian ini, penulis memahami bahwa tanpa pertolongan dan arahan dari berbagai pihak yang sudah membrikan pengarahan, bimbingan dan pertolongan yang sangat penting dalam wujud apapun. Untaian terimakasih terkhusus penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus pusat unity of science.
2. Bapak R. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam, serta Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam yang membantu proses perkliahan mulai dari awal hingga akhir.

4. Bapak H. Tolkah, M.A selaku pembimbing yang telah penuh kesabaran dan ketelitian membimbing penulis sehingga penulis mampu merampungkan skripsi ini. Terimakasih atas pengetahuan yang diberikan, semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan ganjaran yang sebaik-baiknya.
5. Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag selaku wali dosen penulis, terimakasih atas motivasi dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen dan segenap civitas akademik di UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya. Semoga Allah mencurahkan ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran dari-Nya.
7. Kedua orang tua penulis tersayang Bapak Hendi Juhendi dan Ibu Ihat Nurhadiana, adek-adek penulis Ari Rahadian & Azka Raqila Algifari dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan suport, motivasi, dan doanya kepada penulis sehingga penulis mampu merampungkan skripsi ini.
8. Mas Mukadi sebagai tempat bertanya bila penulis menemui kesulitan.
9. Seluruh pihak yang membantu perampungan skripsi ini yang belum disebutkan namanya. Terimakasih atas dorongan dan semangatnya.

Semoga amal kebaikan yang sudah dilakukan beliau memperoleh ganjaran yang baik dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis memahami bahwa terdapat pelbagai ketidaksempurnaan dan kesalahan baik dalam perkara isi ataupun struktur penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan karya-karya berikutnya.

Akhirnya penulis memahami bahwa dalam penelitian ini tidak luput dari ketidaksempurnaan dan hanya mampu berharap skripsi ini mempunyai sumbangsih bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

*Wallahu 'alam Bishawab.*

Semarang, 25 Februari 2021

**Penulis**



**Anisa Sri Rahayu**  
**NIM. 1602026048**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	
TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYADAPAN DAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Hukum Pidana Islam.....	15
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam.....	17
C. Penyadapan dalam Hukum Pidana Islam.....	29
D. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam.....	32
BAB III	
TINDAK PIDANA <i>UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER SYSTEM AND SERVICE</i> DALAM UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
A. <i>Unauthorized Access To Computer System And Service</i> dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE.....	44
B. Kejahatan <i>Cybercrime</i> Mengenai <i>Unauthorized Access To Computer     System And Service</i> .....	52

C. Tindak Pidana <i>Unauthorized Access To Computer System And Service</i> .....	58
--	----

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER SYSTEM AND SERVICE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Analisis Tindak Pidana <i>Unauthorized Access to Computer System and Service</i> dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	69
B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana <i>Unauthorized Access to Computer System and Service</i> dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	73

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
C. Penutup.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	88
---------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang semakin besar berimbas pada kehidupan sehari-hari. Kita tak bisa menolak perubahan tersebut, yang bisa kita lakukan adalah bersikap adaptif, menyesuaikan dengan perubahan akibat kemajuan tersebut.<sup>1</sup> Hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam pengaturannya. Secara umum, permasalahan pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya sistem hukum konvensional mengatur aktivitas aktivitas di *cyberspace* yaitu; 1) Karakteristik aktivitas-aktivitas di internet sebagai bagian dari teknologi informasi adalah lintas batas atau hubungan dunia menjadi tanpa batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial dan menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan budaya secara signifikan; 2) Sistem hukum konvensional yang justru bertumpu pada teritorial, dianggap tidak cukup untuk memadai untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang baru timbul dan dimunculkan oleh aktivitas-aktivitas manusia di dalam dunia ruang maya.<sup>2</sup>

Beberapa bentuk kejahatan telematika terdapat dalam bidang antara lain: a) Penggunaan kartu kredit orang lain; b) Transaksi perbankan; c) Pemanfaatan kode rahasia (PIN) milik orang lain untuk penarikan uang tunai di ATM; d) Perikatan atau kontrak elektronik; e) Penggunaan domain milik orang lain yang melanggar hak atas kekayaan intelektual; f) Membuat, menyediakan, mengirimkan atau menghapus data komputer yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem; g) Membuat, menyediakan, mengirimkan atau menghapus data komputer yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi orang lain; dan h) Mengakses jaringan komputer dengan maksud mencuri data (*hacking*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Agus Andoko, *Kita Harus Adaktif Hadapi Kemajuan Teknologi Informasi*, Edisi VI, (Surakarta: Solo Berseri, 2017), h. 22

<sup>2</sup>Suryanto Sidik, "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol 1 Nomer 1, 2013, h. 4

<sup>3</sup>Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali Dan Diana Wiyanti, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika", *Jurnal Ethos*, Vol. 3 No. 1, (2005), h. 28



*Hacking* sendiri adalah salah satu bentuk kejahatan komputer yang sering ditemukan. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.<sup>4</sup> Bahwa merebaknya kejahatan yang dilakukan lewat jejaring sosial atau Teknologi Komputer memang tidak bisa disamakan dengan kejahatan pada umumnya. Tapi revitalisasi hukum modern adalah kewajiban bagi pemerintah. Sehingga perlindungan terhadap korban *cybercrime* memenuhi kebijakan.<sup>5</sup>

Salah satunya adalah *Unauthorized Access to Computer System and Service*. *Cybercrime* jenis ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*)<sup>6</sup> melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.

Islam sebagai sebuah agama hukum tentunya memiliki andil untuk mengapresiasi fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Perubahan situasi dan kondisi di masyarakat akibat buruk yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi, karena setiap perbuatan yang mengandung kejahatan itu harus memiliki hukuman, oleh sebab itu hukum islam harus bisa menjawab dari sekian pokok permasalahan dari perkembangan teknologi informasi.<sup>7</sup>

Hukum Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya.<sup>8</sup> Islam pun menghinakan orang-orang yang

---

<sup>4</sup>Riskawati, "Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada KantorKepolisian Resort Kota Besar Makassar)", *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 1 No. 1, (2014), h. 97.

<sup>5</sup>Jawade Hafidz, "Kajian Yuridis dalam Antisipasi Kejahatan Cyber", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2014), h. 38-39

<sup>6</sup>*Hacker* adalah seseorang yang dapat memasuki sistem jaringan komputer orang lain tanpa ijin.

<sup>7</sup>Khairul Aman, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), h. 10.

<sup>8</sup>Musthafa Al-'Adawi. *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin* Terj.Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad Arifyanto, (Jakarta: PT.Alma"arif, 2005), h. 502.

melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang fasik. Yusuf Qardhawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya disebutkan ketika tidak ada, meskipun perkataan itu benar.<sup>9</sup> Dalam firman Allah SWT QS. An-Nuur: 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ



Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat" (30).<sup>10</sup>

Dalam sabda Nabi SAW juga dipaparkan tentang kehormatan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT senang dengan hamba-Nya yang mukmin dan fakir namun tetap menjaga kehormatan dirinya serta menanggung nafkah keluarganya".<sup>11</sup>

Hukum Islam sudah mengatur permasalahan kejahatan konvensional dan perjanjian dalam segi *cybercrime* mengenai *Unauthorized Access to Computer System and Service* dengan tegas dan jelas melalui berbagai dalil-dalil yang kemudian melahirkan yang disebut dengan *fiqh jinayah*. Berbagai jenis kitab klasik dan modern sudah bisa dikatakan cukup untuk dijadikan sebuah rujukan menyelesaikan masalahmasalah kejahatan konvensional dan perjanjian yang melibatkan fisik dan obyek yang berkaitan dengan teknologi informasi.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), h. 372.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), h. 353.

<sup>11</sup>Ali ibn Adb-al-Malik al-Hindi, *Kanz al-Ummal karya Ali al-Muttaqi*, Jilid 1, h. 80.

<sup>12</sup>Khairul aman, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), h.

Hukum positif dalam menetapkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan perbuatan tersebut keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) dasar pertimbangan penjatuhan hukuman merupakan perbuatan merusak akhlak, karena akhlak tersebut terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan ketentraman masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam hukum pidana islam (*fiqh jinayah*) suatu perbuatan yang dianggap delik (*jarimah*) bila memepenuhi rukun. Adapun rukun *jarimah* ada 2 meliputi: rukun umum dan khusus. Yang termasuk rukun umum adalah unsur formil, unsur materiil, dan unsur moril. Sedangkankan rukun khusus adalah unsur perbuatan dan benda. Macam-macam hukuman dilihat dari berat dan ringannya meliputi *Jarimah Hudud, Qishash, Diyat, dan Ta'zir*.<sup>14</sup>

Dengan demikian, *cybercrime* yang berkaitan dengan *Unauthorized Access to Computer System and Service* masuk dalam ranah *jarimah ta'zir*. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum diketemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadist yang menyebutkan secara eksistensi *cybercrime* seperti yang ada di zaman sekarang ini.

*Jarimah ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.<sup>15</sup> Yang diberikan kepada perbuatan kejahatan-kejahatan yang bentuk hukumannya ditentukan oleh pemerintah (*Ulul Amri*), tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah. Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman *Hadd* yang telah ditentukan oleh hukum syariat, yaitu *jarimah-jarimah qishash, hudud, dan diyat*. Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Oleh karena

---

<sup>13</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.8

<sup>14</sup>Ibid, h.10-12

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249.

itu hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yang sesuai dengan keadaan perbuatan *jarimah* yang dilakukan.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis tindak pidana kejahatan Teknologi Informasi (*cybercrime*) dalam bentuk kejahatan *Unauthorized Access to Computer System and Service*, dalam hal ini penulis akan menganalisis kejahatan tersebut menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum pidana Islam yang akan penulis realisasikan dalam skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka kami dapat mengambil beberapa identifikasi masalah yang akan menjadi obyek pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam pasal 31 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam pasal 31 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>16</sup>Ahmad Hanafi, “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 299.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis:

- a. Memberikan pengetahuan dalam memahami tindak pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service*.
- b. Dapat dijadikan rujukan dan pandangan bagi penelitian tindak pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam matakuliah Hukum Pidana Islam.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian, evaluasi, dan analisis dalam tindak pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service*.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Permasalahan *Cyber Crime* sebenarnya sudah pernah dikaji oleh para penulis, diantaranya :

Patricia L. Bellia dalam artikelnya yang berjudul "A Code-Based Approach to Unauthorized Access Under the Computer Fraud and Abuse Act." Artikel ini menyimpulkan bahwa pengadilan harus mengejar pemahaman yang sempit dan "berdasarkan kode" tentang akses tidak sah di bawah Undang-Undang Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer (CFAA) - baik dalam hal apa artinya mengakses

komputer tanpa otorisasi dan dalam hal apa artinya melebihi akses yang diizinkan. CFAA telah menyimpang jauh dari tujuan semula: Kongres gagal mendefinisikan istilah-istilah kunci dalam CFAA, dan pengadilan mengabaikan prinsip-prinsip pembatasan dalam undang-undang. Dari perspektif normatif, bahkan jika diinginkan untuk memberi para pemilik sistem komputer jaringan dengan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk sistem mereka, ketentuan akses CFAA yang tidak sah bukanlah kendaraan yang tepat untuk melakukannya.<sup>17</sup>

Desi Tri Astutik mahasiswi fakultas Syari'ah program studi Siyasa Jinayah IAIN Sunan Ampel dalam skripsinya yang berjudul "Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Fiqih Jinayah*". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008. Di dalam skripsinya memaparkan tentang *cybercrime* pada dasarnya merupakan kejahatan dunia mayantara yang dilakukan dengan melalui jaringan internet dengan menggunakan fasilitas komputer. Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) pemberlakuan UU ITE dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang menjerat pelaku kejahatan dunia mayantara (*cyber crime*), karena di dalam undang-undang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam aturan *Fiqh Jinayah*. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu unsur umum yang terdiri dari (unsur formil, unsur materil, dan unsur moral) dan unsur khusus. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku *cybercrime* yaitu dikenakan sanksi *ta'zir*, dimana sanksi *ta'zir* merupakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri dengan tujuan memberikan rasa jera kepada pelaku *jarimah*.<sup>18</sup>

Dwi Eka Wiratama mahasiswa fakultas hukum Universitas Brawijaya dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Yuridis Pembuktian *Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Indonesia". Penelitian ini dilakukan tahun 2009. Dalam penelitiannya tersebut dia memaparkan pembuktian terhadap KUHAP secara formil tidak lagi

---

<sup>17</sup>Patricia L. Bellia, "A Code-Based Approach to Unauthorized Access Under the Computer Fraud and Abuse Act," *The George Washington Law Review*, Vol. 84 No. 6, (2016), h. 1442-1476.

<sup>18</sup>Desi Tri Astutik, "Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (*Cyber Crime*) dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Fiqih Jinayah*," (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara *cybercrime* sebab modus operandi di bidang *cybercrime* tidak saja dilakukan dengan alat-alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa pelaku tindak pidananya. Oleh karena itu di butuhkan optimalisasi UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>19</sup>

Gabe Ferdinal Hutagalung mahasiswa Universitas Sumatera Utara dalam skripsinya berjudul “Penanggulangan Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Penelitian ini dilakukan tahun 2010. Dalam penelitiannya tersebut memparkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kejahatan mayantara saat ini adalah, sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan mayantara, tetapi kebijakan formulasinya berbedabeda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi, kebijakan formulasi dalam UU ITE masih membutuhkan harmonisasi/sinkronisasi baik secara internal maupun secara eksternal terutama dengan instrumen hokum internasional terkait dengan teknologi informasi.<sup>20</sup>

Khairul Anam yang berjudul “*Hacking* Dalam Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait dampak dari aktifitas hacking. Serta perbedaan dan relevansi kedua hukum tersebut dalam melihat permasalahan yang timbul dari aktifitas *hacking*.<sup>21</sup> Dan di dalam skripsi tersebut persoalan kejahatan *hacking* masih dibahas terlalu umum dalam membahas persoalan *hacking* dalam pandangan hukum Islam. Dan juga dalam skripsi tersebut Undang-Undangnya telah diperbaharui.

---

<sup>19</sup>Dwi Eka Wiratama, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Indonesia,” (Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2009).

<sup>20</sup>Gabe Ferdinal Hutagalung, “Penanggulangan Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Hukum Pidana,” (Skripsi—USU, Medan, 2010).

<sup>21</sup>Khairul Anam, *Hacking dalam Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi—UIN Suka, Yogyakarta, 2009).

Fajrin Widiyaningsih yang berjudul “Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif Fiqih Jinayah)” skripsi ini membahas tentang Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pengaksesan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencurian dokumen elektronik dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana perusakan sistem elektronik dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>22</sup>

Firman Nasrullah R. yang berjudul “Tindak Pidana Cyber Crime dan Penanggulangannya.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana *cybercrime*, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangannya. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam upaya penanggulangan *cybercrime* belum efektif disebabkan karena beberapa hal, diantaranya ialah laju pertumbuhan *cybercrime* yang begitu pesat dan upaya penanggulangan yang masih kurang maksimal mengingat masih banyaknya kasus *cybercrime* yang ditangani oleh aparat kepolisian. Sementara itu, kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan *cybercrime* dapat dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: aspek penyidik (Tingkat kemampuan dan skill penyidik), alat bukti (data yang rentan untuk diubah dan dihapus), fasilitas (laboratorium forensic computer) dan yurisdiksi.<sup>23</sup> Hal ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis di mana penulis memfokuskan pada salah satu jenis *cybercrime* yaitu *Unauthorized Access to Computer System and Service*

---

<sup>22</sup>Fajrin Widiyaningsih, “Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif Fiqih Jinayah),” (Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

<sup>23</sup>Firman Nasrullah R., “Tindak Pidana *Cyber Crime* dan Penanggulangannya,” (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016).



Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mirza Ghulam Ahmad yang berjudul "*Illegal Contents* Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" skripsi ini membahas tentang perbuatan tindak pidana *illegal contents* dalam hukum pidana Islam sama dengan perbuatan dengan mengolokolok, berburuk sangka, mencela diri, memanggil orang lain dengan gelar buruk, mencari kesalahan orang lain dan menggunjing. Dalam perbuatan tersebut tidak terdapat hukuman *jinayah* yang ditentukan *nashnya*, maka tindak pidana *illegal contents* dalam hukum pidana Islam ditentukan dengan hukuman *ta'zir*, yaitu penjara dan denda, yang sama dengan ketentuan UU ITE yang berlaku di Indonesia.<sup>24</sup>

Dari kajian beberapa skripsi diatas, dapat diketahui bahwa penelitian di atas menjelaskan bahwa *cybercrime* merupakan kejahatan yang melanggar batas wilayah. Semuanya membahas secara keseluruhan (global) tentang tindak pidana *cybercrime*. Dalam skripsi *pertama* membahas permasalahan mengenai tiga kasus yaitu mengenai kasus pencurian kartu kredit secara *on-line* (*carding*), pornografi, dan pencemaran nama baik. Sedangkan dalam skripsi *kedua* membahas tentang pembuktian *cybercrime* secara normatif dalam ranah hukum di Indonesia dan skripsi *ketiga* membahas tentang penanggulangan *cybercrime* di Indonesia dengan mengoptimalkan UU ITE 2008. Dalam skripsi *keempat* persoalan kejahatan *hacking* masih dibahas terlalu umum dalam membahas persoalan *hacking* dalam pandangan hukum Islam. Dan juga dalam skripsi tersebut Undang-Undang nya telah diperbaharui. Skripsi *kelima* menjelaskan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pengaksesan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin dalam pasal 30 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencurian dokumen elektronik dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta

---

<sup>24</sup>Mirza Ghulam Ahmad, "*Illegal Contents* dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2017).

Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana perusakan sistem elektronik dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi *keenam* penegakan hukum dalam upaya penanggulangan *cybercrime* belum efektif. kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan *cybercrime* dapat dibagi ke dalam empat aspek, yaitu: aspek penyidik, alat bukti, fasilitas dan yurisdiksi. Sementara skripsi *ketujuh* skripsi ini membahas tentang perbuatan tindak pidana *illegal contents* dalam hukum pidana Islam sama dengan perbuatan dengan mengolokolok, berburuk sangka, mencela diri, memanggil orang lain dengan gelar buruk, mencari kesalahan orang lain dan menggunjing. Dalam perbuatan tersebut tidak terdapat hukuman *jinayah* yang ditentukan *nashnya*, maka tindak pidana *illegal contents* dalam hukum pidana Islam ditentukan dengan hukuman *ta'zir*, yaitu penjara dan denda, yang sama dengan ketentuan UU ITE yang berlaku di Indonesia.

Dari penjelasan di atas maka pembahasan dalam skripsi yang akan di bahas berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, sangat berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya karena dalam penelitian ini akan membahas salah satu jenis *hacking* secara khusus dan bagaimana pandangan hukum islam tentang *Unauthorized Access to Computer System and Service* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*libray research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan *hacking* menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut. Dalam penelitian ini akan

---

<sup>25</sup>Annisa Ulfa Haryanti, “Perpektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016”, (Skripsi—Jurusan Syiyasah UIN Raden Intan, Lampung, 2017, h. 10.

menganalisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doktrinal dalam analisis data. Maksud pendekatan hukum doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.<sup>26</sup> Doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses penyatuan dari norma-norma hukum positif yang berlaku.<sup>27</sup>

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *cybercrime*, dan *cyberlaw* yang mengatur tentang tindak pidana virtual yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>28</sup> Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab *fiqh* dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sangat identik dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa

---

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 87.

<sup>27</sup>Ibid, h. 91.

<sup>28</sup>Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif kepustakaan yakni metode dokumentasi.<sup>29</sup> Dilakukan dengan cara mencari, membaca, mencatat, menelaah, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka. Seperti hukum pidana Islam, tindak pidana teknologi informasi (*cybercrime*), Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>30</sup> Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data, untuk analisis data penulis memakai Metode *deskriptif-analitik* yang dapat digunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana kejahatan *Unauthorized Access to Computer System and Service*.

## G. Sitematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II: Tinjauan umum penyadapan dan alat bukti dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama hukum pidana Islam meliputi definisi hukum pidana Islam, unsur-unsur *jarimah*, asas-asas hukum pidana Islam. Sub bab

---

<sup>29</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71.

<sup>30</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. ke-22, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 280.

kedua ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi *jarimah Qishash, jarimah Hudud, dan Jarimah Ta'zir*.

Bab III: Tindak pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE meliputi profil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan asas dan tujuan. Sub bab kedua kejahatan *cybercrime* mengenai *Unauthorized Access to Computer System and Service* yang meliputi definisi *Unauthorized Access to Computer System and Service*, bahaya *cybercrime* terhadap masyarakat, dan jenis-jenis *cybercrime*. Sub bab ketiga Tindak Pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service*.

Bab IV: Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama meliputi analisis tindak pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sub bab yang kedua meliputi Analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab V: Penutup yang terdiri dari tiga sub bab: kesimpulan, saran, dan penutup

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYADAPAN DAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Hukum Pidana Islam

##### 1. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang secara umum merupakan disiplin ilmu tentang *syari'ah*, dimana ajaran tersebut dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan *ihsan*; atau *aqidah*, *syari'ah*, dan *akhlak*. Aspek ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Hukum pidana Islam terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu *fiqh* dalam hukum Islam. Keenam cabang tersebut adalah sebagai berikut *fiqh ibadah*, *muamalah*, *munakahat*, *jinayah*, *siyasah*, dan *mawaris*.<sup>1</sup>

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari *fiqh jinayah* apabila didefinisikan secara lengkap dapat meliputi dua pokok kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologi *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan yang baik. Secara istilah *fiqh* adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an, dan Sunnah untuk diterapkan kepada perbuatan manusia dewasa, sehat akalnya dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam. *Jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. Menurut etimologi, *jana* berarti berbuat dosa atau melakukan kesalahan, orang yang berbuat jahat dinamakan *jani* dan orang yang dikenai perbuatan kesalahan disebut *mujna'alah*.<sup>2</sup> Secara terminologi *jinayah* memiliki pengertian, yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa, harta benda, harga diri, kehormatan, dan lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>M . Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 1-2.

<sup>2</sup>Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1945), h. 67.

<sup>3</sup>Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun*, Jilid I, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), h. 53.

Pengertian tindak pidana (*jarimah*), dalam hukum positif diidentikkan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik pidana. Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan *criminal*. *Jarimah* mempunyai arti yang sama dengan *jinayah*, diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa, harta benda maupun yang lain.<sup>4</sup> Pengertian hukuman, dalam bahasa Arab, disebut '*uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan manusia.<sup>5</sup> Hukuman dalam Islam ada beberapa jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, dan hukuman pelengkap.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya *fiqh jinayah* sama dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan *jarimah* dan hukumannya, yaitu memelihara kepentingan, ketentraman, dan kelangsungan hidup masyarakat. Namun ada perbedaan mendasar yakni *fiqh jinayah* sangat memperhatikan *akhlaq*, sedangkan hukum positif kadang mengabaikan soal-soal *akhlaq*. Karena baru mengambil tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian bagi perseorangan maupun masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan yang bisa dianggap delik (*jarimah*) apabila memenuhi kriteria rukun yang dapat dikategorikan menjadi dua unsur yaitu: unsur umum dan unsur khusus.<sup>8</sup>

Pertama unsur umum, adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah: a) unsur formal (adanya undang-undang atau ras), maksudnya setiap perbuatan dianggap melawan hukum dan pelakunya dapat dikenakan pidana adanya ras atau undang-undang yang mengaturnya; b) unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah* baik dengan perbuatan maupun yang tidak dianggap perbuatan; c) unsur moril (perlakunya

---

<sup>4</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

<sup>5</sup>A. Rahman Ritongo, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1871.

<sup>6</sup>Marsum, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), h. 126.

<sup>7</sup>Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 16.

<sup>8</sup>As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 127

*mukalaf*). Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan terhadap *jarimah* yang dilakukannya.<sup>9</sup>

Kedua unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.<sup>10</sup>

### 3. Asas Hukum Pidana Islam

Secara umum hukum pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu: a) asas keadilan, banyak sekali ayat dan hadits Nabi yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat; b) asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatan yang dapat dikenai hukum kecuali ada kepastian hukum yang berupa ayat al-Qurān, hadist, atau fatwa para ulama; c) asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi keadilan dan kepastian hukum, dengan dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukuman akan dijatuhkan apabila lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.<sup>11</sup>

Terkait dengan asas-asas pokok hukum pidana Islam sebagai berikut: a) asas legalitas; b) asas tidak berlaku surut; c) asas praduga tak bersalah; d) asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain<sup>12</sup>; e) asas kesamaan di hadapan hukum.<sup>13</sup>

### B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ruang lingkup dalam hukum pidana Islam terdiri dari tiga bidang pokok meliputi *jarimah qishash*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*. Ada juga yang hanya membagi menjadi dua bidang pokok, yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Pembagian ini dikarenakan bahwa *hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang diatur dalam al-Qurān dan Hadist, baik bersifat perbuatan pidana ataupun sanksi-

<sup>9</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 10-11.

<sup>10</sup>Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1963), h. 147

<sup>11</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 12.

<sup>12</sup>Ibid, h. 18-19

<sup>13</sup>Asadullah al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 11.



sanksi hukumannya, sehingga *jarimah qishash* itu masuk dalam sanksi *jarimah hudud*, dan tindak pidana yang tidak termasuk dalam bidang *jarimah hudud* termasuk kedalam *jarimah ta'zir*.<sup>14</sup>

### 1. Jarimah Qishash

Secara bahasa, *qishash* berasal dari kata *qashsha-yaqushshuqishashan* artinya mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna *qishash* berkaitan dengan kata *qisah*, berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, antara jejak kaki dengan telapak kaki pasti mempunyai kesamaan bentuk. Sementara itu, kisah mengandung makna bahwa ada hubungan antara peristiwa asli dengan yang dituliskan atau diceritakan. Kesamaan antara peristiwa nyata dengan kisah di satu sisi dan kesamaan antara jejak kaki dengan telapak kaki di sisi lain, merupakan bukti adanya relevansi antara kata *qishash* dengan *kasih* dalam bahasa Indonesia.<sup>15</sup>

Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas pelaksanaan hukuman *qishash* mengikuti dan menelusuri jejak pelaku tindak pidana yang diperbuatnya. *Qishash* juga bisa diartikan dengan keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian yang dipaparkan kemudian diambil pengertian menurut istilah. Menurut istilah *syara'*, *qishash* adalah memberikan balasan kepada pelaku kejahatan yang sesuai dengan perbuatannya, dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis dengan apa yang dilakukannya.<sup>16</sup> Dasar hukum pidana Islam dalam QS. al-Baqarah ayat 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang

<sup>14</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 24

<sup>15</sup>Ibid, h. 30

<sup>16</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.149.

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (178).<sup>17</sup>

Hukuman *qishash* tidak akan diterapkan apabila tidak memenuhi syarat-syaratnya meliputi syarat untuk pelaku, korban, perbuatan, wali dari korban, menuntut, dan pelaksanaan.<sup>18</sup> Penjelasan Syarat-syarat *jarimah qishash* mencakup syarat pelaku, syarat korban, syarat perbuatan pembunuhan, dan syarat wali korban.

Syarat pelaku mencakup: a) Pelaku harus *mukalaf*; b) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja; dan c) Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan.<sup>19</sup> Syarat korban mencakup: a) Korban harus orang dilindungi keselamatan oleh Negara; b) Korban tidak bagian dari pelaku<sup>20</sup>; dan c) Korban harus sederajat baik islam ataupun kemerdekaan.<sup>21</sup> Syarat untuk perbuatan pembunuhan harus langsung, bukan pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja. Syarat untuk wali korban yaitu wali dari korban mempunyai hak untuk *qishash* harus jelas diketahui, apabila tidak diketahui maka *qishash* tidak dapat dilaksanakan.

Hal-hal yang menggugurkan hukuman *qishash* ada beberapa hal, diantaranya: a) Pelaku meninggal, apabila keluarga korban minta ganti rugi maka diterapkan diyat; b) Hilangnya anggota badan yang di *qishash*, diganti dengan diyat; c) Pelaku bertaubat, jika pelaku sebelum ditangkap; d) Perdamaian, *fuqaha* sepakat tentang dibolehkannya perdamaian dalam *qishash*, boleh meminta imbalan lebih besar dari *diyat*; e) Pengampunan, menurut *fuqaha* diperbolehkan bahkan lebih utama

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), h. 25.

<sup>18</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 115.

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 151-152

<sup>20</sup>Abd al-Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai, Jilid II*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h.

<sup>21</sup>Rokhmadi, Op.cit, h. 117.

dibandingkan dengan pelaksanaannya; f) Diwariskan hak *qishash*, jika wali korban pewaris hak *qishash*; dan g) Kedaluwarsa, jika menurut *ulul amri*, menjadi hak untuk kepentingan umum.<sup>22</sup>

## 2. Jarimah Hudud

*Hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap, tidak bisa dihapus dan dikategorikan sebagai hak Allah karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).<sup>23</sup> *Hudud* merupakan *jarimah* yang mencakup semua *jarimah*, baik *hudud* itu sendiri, *qishash*, maupun *diyat*. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan oleh syara' secara mutlak. Secara umum *hudud* menunjukkan larangan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

.....بَلِّغْ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا.....

Artinya: Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya (187).<sup>24</sup>

Macam-macam *jarimah hudud* dibagi menjadi beberapa macam yaitu *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah* minuman yang memabukkan, *jarimah* pencurian, *jarimah* perampokan, *jarimah* pemberontakan, dan *jarimah riddah*.

Pertama adalah *jarimah zina*. Zina adalah berhubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.<sup>25</sup> Hukuman bagi pelaku zina dikenakan sanksi yang amat berat, baik hukum dera maupun rajam, karena dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* jika ia *muhson*, jika ia *ghoiru muhson*, maka dihukumi cambuk 100 kali atau diasingkan (dipenjara) selama satu tahun.<sup>26</sup> Unsur-unsur *jarimah zina*, yaitu persetubuhan yang diharamkan adalah persetubuhan dalam kemaluan (*farji*), ukurannya jika kepala kemaluan laki-laki (*zakar*) telah masuk

<sup>22</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 121-125.

<sup>23</sup>Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 16.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), h. 29.

<sup>25</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 134.

<sup>26</sup>Ibid, h.136.

kedalam kemaluan perempuan (*farji*) walaupun sedikit.<sup>27</sup> Yang kedua, adanya niat dari pelaku yang melawan hukum, maksudnya melakukan persetubuhan padahal tahu bahwa yang disetubuhi adalah perempuan yang diharamkan baginya.<sup>28</sup>

Kedua adalah *jarimah qadzaf*. *Qadzaf* dari segi bahasa berarti *ar-ramyu* (melempar). Menurut istilah *qadzaf* adalah menuduh perempuan baik-baik berbuat zina tanpa ada alasan yang menyakinkan<sup>29</sup>, terhadap orang yang terpelihara, atau meniadakan nasab (garis keturunan) seseorang dari ayahnya, yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang diterima secara syara'.<sup>30</sup> Hukuman bagi *jarimah qadzaf* ada dua macam, yaitu hukuman pokok, berupa jilid sebanyak 80 kali, yang kedua hukuman tambahan dengan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya yang bersifat edukatif.<sup>31</sup> Unsur-unsur tindak pidana dalam *jarimah qadzaf* ada 3 macam, yaitu *pertama* menuduh zina atau mengingkari nasab, *kedua* orang yang dituduh itu *muhson*, dan bukan pezina, *ketiga* ada itikad jahat atau niat yang melawan hukum.<sup>32</sup> Dalam penerapan *qadzaf* ada beberapa yang menggugurkan hukuman *qadzaf*, yaitu *pertama* saksi yang diajukan oleh orang yang menuduh mencabut persaksiannya, *kedua* orang yang dituduh melakukan membenarkan tuduhannya, *ketiga* korban tidak mempercayai keterangan para saksi, *keempat* hilangkan kecakapan para saksi.<sup>33</sup>

Ketiga adalah *jarimah* minuman yang memabukkan. Pengertian minuman yang memabukkan dalam bahasa arab yaitu *asy-syurbu* yang bermakna minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa *khamr* maupun selain *khamr*.<sup>34</sup> Hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan meminum-minuman yang memabukkan yaitu menurut pendapat imam Malik dan Abu Hanifah hukumannya adalah dijilid 40 kali, sedangkan menurut Imam Ahmad dan *as-Syari'i* bahwa hukumannya dijilid 80 kali, hukuman 40 kali jilid pertama sebagai hukuman pokok

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 8.

<sup>28</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 3.

<sup>29</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.142.

<sup>30</sup>Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 25.

<sup>31</sup>Ibid, h. 26.

<sup>32</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 372.

<sup>33</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 70.

<sup>34</sup>Abd al-Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai, Jilid II*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h.

(*hadd*), dan 40 kali lagi sebagai hukuman *ta'zir*.<sup>35</sup> Ada beberapa hal yang dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman *khamr*, yaitu pelaku mencabut pengakuannya tanpa adanya bukti lain, para saksi mencabut kesaksiannya, dan para saksi kehilangan kecakapannya setelah adanya putusan hakim tetapi sebelum pelaksanaan hukuman.<sup>36</sup>

Keempat adalah *jarimah* pencurian. Definisi pencurian dalam bahasa Arab adalah *as-Sirqah* sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya pemaksaan.<sup>37</sup> Pencurian dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan tetapi terdapat unsur kekerasan.

Hukuman bagi pencurian, *pertama* hukuman pokok yaitu potong tangan, *kedua*, hukuman pengganti yaitu penggantian kerugian senilai harta yang dicuri. Hukuman pokok dan pengganti bisa dilakukan secara bersamaan.<sup>38</sup> Dalam pelaksanaan ada beberapa hal yang menghalangi hukuman, yaitu barang yang dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri, adanya pengakuan dari pihak korban, pencuri menarik kembali pengakuannya, dikembalikan barang sebelum perkara diajukan ke pengadilan, pencuri berusaha memiliki barang tersebut sebelum putusan pengadilan, dan pencuri mengaku bahwa barang itu miliknya.<sup>39</sup> Unsur-unsur dalam *jarimah* pencurian, adalah mengambil harta secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, adanya niat untuk melawan hukum.<sup>40</sup>

Kelima adalah *jarimah* perampokan. Perampokan disebut dengan *al-hirabah* atau bisa dikatakan dengan *qat'u al-tariq* (perampokan di jalan) atau *as-sirqah al-*

---

<sup>35</sup>Rokhmadi, Op.cit, h. 40.

<sup>36</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 60.

<sup>37</sup>Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), h. 158.

<sup>38</sup>Rokhmadi, Op.cit, h. 62.

<sup>39</sup>Abd al-Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai, Jilid II*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h.518-520.

<sup>40</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 82-83.

*kubra* (pencurian besar). Perampokan adalah keluar untuk mengambil harta dengan cara terang-terangan serta dengan jalan kekerasan dan secara paksa, baik menggunakan kekuatan maupun tidak dengan kekuatan.<sup>41</sup> Bentuk *jarimah* perampokan beserta hukumannya, *pertama* menakut-nakuti di jalan, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh, hukumannya pengasingan (*an-nafyu*), *kedua* mengambil harta tanpa membunuh, adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang, *ketiga* membunuh tanpa mengambil harta, dihukum mati sebagai hukuman *hadd* tanpa disalib, *keempat* membunuh dan mengambil harta, dihukum mati dan disalib, tanpa potong tangan dan kakinya.<sup>42</sup> Ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hukuman, yaitu korban perampokan tidak mempercayai pengakuan pelaku, pelaku mencabut kembali pengakuannya, korban tidak mempercayai para saksi pelaku berupaya memiliki barang itu, dan pelaku bertaubat sebelum ditangkap.<sup>43</sup>

Keenam adalah *jarimah* pemberontakan. Pengertian pemberontakan secara bahasa arab adalah *al-baghu* yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepatuhan imam (kepala negara) yang sah dan tindakannya bukan dalam kemaksiatan, bertujuan menggulingkan dengan menggunakan alasan (*ta'wil*) yang tidak benar.<sup>44</sup> Unsur-unsur yang terdapat dalam *jarimah* pemberontakan ada tiga, *pertama* pembangkangan terhadap kepala negara, artinya menantang untuk berupaya memberhentikan atau menolak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, *kedua* membangkang dilakukan dengan kekuatan, *ketiga* adanya niat melawan hukum.<sup>45</sup> Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana maupun perdata, berbeda-beda sesuai dengan kondisi tindak pidananya. Pertanggungjawaban sebelum menggunakan kekuatan dan sesudahnya, pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat pemberontakan, ada dua macam:

---

<sup>41</sup>Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 21.

<sup>42</sup>Abd al-Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai, Jilid II*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), h. 532-538

<sup>43</sup>Rokhmadi, Op.cit, h. 85.

<sup>44</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 158.

<sup>45</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 111.

berkaitan langsung dengan pemberontakan, dan yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan.<sup>46</sup>

Ketujuh adalah *jarimah riddah*. Pengertian *riddah* dari segi bahasa berarti *ruju'* (kembali), menurut istilah orang yang kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan untuk memeluk Islam, baik dengan ucapan, perbuatan, maupun keyakinan.<sup>47</sup> Hukuman bagi *riddah* dibagi tiga, yaitu hukuman pokok berupa hukuman mati, hukuman pengganti berlaku dua keadaan, jika karena taubat maka diganti dengan *ta'zir* yang ditentukan, karena *syubhat*, maka berupa dipenjarakan dengan masa yang tidak terbatas, dan hukuman tambahan ada dua macam yaitu penyitaan atau perampasan harta, dan berkurangnya untuk melakukan *tasarruf*. Unsur-unsur dalam *jarimah riddah* ada dua macam, yaitu kembali (keluar) dari agama Islam, dan adanya niat yang melawan hukum.<sup>48</sup>

### 3. *Jarimah Ta'zir*

Menurut arti bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat.<sup>49</sup> *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak. Karena dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Juga diartikan mendidik karena dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan *jarimah*nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>50</sup> Menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarah*.<sup>52</sup>

<sup>46</sup>Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 30.

<sup>47</sup>Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), h. 133.

<sup>48</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 127.

<sup>49</sup>Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.), h. 598.

<sup>50</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 177-178.

<sup>51</sup>Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), h. 236.

<sup>52</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 197.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dijelaskan bahwa *ta'zir* adalah hukuman *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum diterapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, istilah *jarimah-jarimah* yang hukumnya belum diterapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, digunakan untuk hukuman dan *jarimah* (tindak pidana).<sup>53</sup> Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةَ َ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْبِلُوا ذَوِي  
الْهَيْئَاتِ عَشْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ (رواه أحمد وأبو داود والنساء والبيهقي)

Artinya: Dan dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah hudud*.” (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, dan Baihaqi).<sup>54</sup>

Dilihat dari hak yang dilanggar *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah; dan 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu. Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat; 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum; dan 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran. Dilihat dari segi dasar hukum *jarimah ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) *Jarimah ta'zir* berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*; 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nash syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan; dan 3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, dan diserahkan kepada *ulil amri*.<sup>55</sup>

Macam-macam hukuman *ta'zir* terbagi menjadi berbagai macam: 1) hukuman mati; 2) hukuman cambuk; 3) hukuman penjara; 4) hukuman pengasingan; 5) peringatan keras; 6) nasihat; dan 7) pengucilan.

<sup>53</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249.

<sup>54</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz IV, (Mesir: Mahtabah Mushthafa Al-Baby al-Halaby), h. 37.

<sup>55</sup>Wardi Mushlich, *Op.cit*, h. 255.



Pertama adalah hukuman mati. Definisi hukuman mati dalam uraian bahwa diterapkan sebagai hukuman *qishash* untuk pembunuhan sengaja sebagai hukuman *hadd*. Untuk *ta'zir*, hukuman mati diterapkan oleh para *fuqaha* secara beragam. *Hanafiyah* membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati dalam *jarimah* yang jenisnya apabila dilakukan berulang-ulang. Menurut Malik, *asy-Syafi'i* dan Ahmad, membolehkan hukuman mati diterapkan kepada homoseksual (*liwat*), baik pelakunya *muhsan* maupun *ghoiru muhsan*.<sup>56</sup> Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zir* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada yang mengatakan boleh dengan alat lain.

Kedua adalah hukuman cambuk. Hukuman cambuk (*dera*) atau jilid adalah memukul dengan cambukan, alat yang digunakan untuk hukuman cambuk adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil) atau tongkat. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan para *fuqaha*. Menurut *Hanafiyah*, jilid sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam *hadd* agar dengan *ta'zir* yang dihukum akan menjadi jera. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* laki-laki maka baju yang menghalangi cambuk harus dibuka, apabila yang dihukum perempuan tidak boleh dibuka, karena aurat. Pukulan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan ke punggung.<sup>57</sup>

Ketiga adalah kuman penjara. Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, *alhabsu* dan *as-sijn* artinya mencegah atau menahan.<sup>58</sup> Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Hukuman penjara dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut: a) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang lamanya dibatasi secara tegas, tetapi tidak ada kesepakatan di kalangan para *ulama'* dalam batasannya. Hal ini diserahkan kepada kepada *ijtihad* hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi; b) Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman

---

<sup>56</sup>Rokhmadi, Op.cit, h. 203.

<sup>57</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 260.

<sup>58</sup>Ibid, h. 261.

penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsungnya terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai bertaubat. Dalam istilah lain, biasa disebut hukuman penjara seumur hidup, dikenakan penjara yang sangat berbahaya.<sup>59</sup>

Keempat adalah hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan termasuk hukuman *hadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan (*hirabah*). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *hadd*, namun praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh *fuqaha*. Menurut Iman Malik ibn Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Said ibn Jubayyir pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain. Menurut Abu Hanifah dan Malik pengasingan artinya dipenjarakan. Lamanya pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para *fuqaha*. Menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi hukuman *hadd*. Menurut Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, karena merupakan *jarimah ta'zir* bukan hukuman *had*, tetapi tidak dikemukakan batas waktunya, hal itu menjadi pertimbangan penguasa (hakim).<sup>60</sup>

Kelima adalah hukuman peringatan keras. Peringatan keras dapat dilakukan diluar sidang dengan mengutus seorang yang dipercayai hakim untuk menyampaikan kepada pelaku. Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika dipanggil ke sidang pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya.

---

<sup>59</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 262-263.

<sup>60</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 206-207.

Keenam adalah hukuman nasihat. Hukuman nasehat adalah mengingatkan pelaku apabila lupa dan mengajari apabila tidak mengerti. Hukuman nasehat ini seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.<sup>61</sup>

Ketujuh adalah hukuman pengucilan. Adapun yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Dasar hukum untuk hukuman pengucilan. Hukuman *ta'zir* berupa pengucilan diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Pengucilan dalam bentuk tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.<sup>62</sup>

Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain adalah sebagai berikut: 1) pemecatan dari kepegawaian, yaitu memberhentikan dari pekerjaannya; 2) pencegahan, yaitu mencegah pelaku dari sebagian yang menjadi hak-haknya yang tetap menurut *syara'*; 3) penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan, mengambil alat-alat tindak pidana atas barang yang diharamkan kepemilikannya; dan 4) penghapusan atau penghilangan, yaitu menghilangkan buktibukti tindak pidana atau perbuatan yang dihapuskan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 268-269.

<sup>62</sup>Ibid, h. 270-271

<sup>63</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 208.

### C. Penyadapan dalam Hukum Pidana Islam

Penyadapan merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mencari informasi dari orang lain tanpa diketahui dengan cara mendengarkan pembicaraan melalui jaringan telekomunikasi khususnya telepon yang sering digunakan oleh orang banyak. Sedangkan penyadapan menurut *Black's Law Dictionary* memberi arti bahwa penyadapan *Wiretapping, A form of electronic surreptitiously, listen to phon calls* yang memiliki arti bahwa penyadapan suatu cara untuk menguping pembicaraan seseorang secara elektronik, dimana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pengadilan setempat, dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi atau *lawful interception*, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain lewat telepon.<sup>64</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air (getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkaskan mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.<sup>65</sup>

Selain menggunakan alat komunikasi untuk mendapatkan informasi rahasia seringkali, untuk mendapatkan sebuah informasi tidak jarang seseorang dikirim sebagai mata-mata atau yang sering disebut sebagai *spionase*. Kata *spionase* sendiri berasal dari bahasa Belanda yang memiliki makna memata-matai, mencari keterangan dengan sengaja secara diam-diam untuk kepentingan musuh. Sedangkan di dalam Islam istilah penyadapan ataupun *spionase*, lebih dikenal dengan *tajassus* yang merupakan sebuah kegiatan untuk menguping pembicaraan orang lain tanpa sepengetahuan.

Pengertian *tajassus* secara bahasa انجسس atau انجيس أو انجسس berasal dari kata جَسَّ - يَجْسُ which artinya menyelidiki atau memata-matai. Sedang di dalam “al-Munjid” disebutkan bahwa الْجَسُوسُ adalah الَّذِي يَتَجَسَّسُ yaitu orang yang

---

<sup>64</sup>Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Auliya, 2013), h.182-183.

<sup>65</sup>Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 975

menyelidiki atau memata-matai berita kemudian menyebarkannya. Dari keterangan di atas diketahui bahwa penyadapan atau *tajassus* merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencari informasi yang bersifat rahasia atau privasi seseorang tanpa sepengetahuan.<sup>66</sup>

Kegiatan penyadapan, memata-matai atau *tajassus* dalam hukum Islam sangatlah dilarang karena akan berdampak menimbulkan pertengkaran sesama umat muslim, dikarenakan kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang kurang percaya dengan orang lain.

Adapun landasan hukum yang berkaitan dengan tindakan *tajassus* diantaranya Al-Qurān surah al- Hujarat ayat 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنْمٌ ۗ وَلَا تَحْسَسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَٰعْضُكُمۡ بَعْضًاۗ اُحْبَبَ اٰحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِثْلًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (12).<sup>67</sup>

Selain dari al-Qurān landasan hukum mengenai kegiatan *tajassus*, mata-mata atau penyadapan juga terdapat dalam hadits, diantaranya:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ الْأَقْوَعِ، أَبِيهِ قَالَ: (أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ أُنْسِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>66</sup>Bahrudin Abubakar dkk (penerjemah), *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Toha Putra: Semarang, 1993), h. 225.

<sup>67</sup>*Al-Qurān dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 517.

وسلم: ((أُطْلِبُوهُ فَأَقْتُلُوهُ)) قَالَ: فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَاتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ سَلْبَهُ فَقَاتَلَنِي  
 (إِيَّاهُ) (رواه: سلمة بن عمرو بن الاكوى)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu 'Umais dari Salamah bin Al Akwa' dari ayahnya, ia berkata; telah datang seorang mata-mata dari orang-orang musyrik kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ia sedang dalam perjalanannya, kemudian ia duduk disisi para sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Carilah dia dan bunuhlah!" Salamah bin Al Akwa' berkata; kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang yang ada di badannya. Lalu beliau memberiku tambahan. (HR Salamah bin „Amru bin al Akwa“)68

حَدَّثَنَا هَارُونُ عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ  
 مَغِيرَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((بَعَثَ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ - بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عَيْرُ أَبِي سُفْيَانَ (رواه: انس بن  
 مالك بن النذير بن دمضم بن زيد بن حرم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Anas, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengirim Busbasah sebagai mata-mata untuk melihat apa yang dilakukan kafilah Abu Sufyan. (HR. Anas bin Malik bin An Nadli bin Dlamdlom bin Zait bin Haram)69

Dari paparan di atas bahwa *tajassus* atau penyadapan dilarang oleh Islam hal ini karena perbuatan tersebut sudah memasuki ranah privasi seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu bahkan para pelaku atau *jasus* akan mendapatkan

<sup>68</sup>Imam Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abu Dawud Cet 1 Bab Jihat Hadits Nomor 110*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996), h.203.

<sup>69</sup>Imam Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abu Dawud Cet 1 Bab Jihat Hadits Nomor 92*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996 M), h.203.

hukuman yang berat salah satunya adalah hukuman mati sebagai mana yang tercantum dalam hadits di atas.

Akan tetapi kegiatan *tajassus* juga diperbolehkan asalkan dengan persyaratan tertentu semisal kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, penegakan hukum dan ada *gholabatuzh zhan* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain.<sup>70</sup> Sedangkan hasil kegiatan *tajassus* atau penyadapan menurut Nahdatul Ulama (NU) bisa dipergunakan namun sebatas alat bukti pendukung, hal ini merupakan kesepakatan dari *Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah* pada Mukhtamar ke-32 Nahdhatul Ulama di Makassar akhir Maret 2010.<sup>71</sup>

#### **D. Alat-Alat Bukti dalam Hukum Pidana Islam**

Dalam setiap perkara di pengadilan, salah satu hal yang bisa menentukan bersalah atau tidaknya pelaku adalah alat bukti, tidak terkecuali hukum pidana Islam. Pengertian pembuktian secara *etimologis* bersal dari kata “bukti” yang memiliki arti sesuatu yang mengatakan kebenaran dalam suatu peristiwa pidana. Sedangkan secara *terminologis* memiliki arti menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sebuah sidang. Adapun dasar pembuktian terdapat dalam al-Qurān surah al-Baqarah ayat 282.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keseasian al-Qurān*, (Jakarta: Lentea Hati, 2003), h. 225.

<sup>71</sup><http://www.nu.or.id/a/public-m,dinamic-s,pdf-ids,11-id,23158-lang,id-c,syariaht,Visualisasi+Ayat+Al+Qur++8217+an-.phpx> (diakses pada tanggal 5 Agustus 2020, Pukul 10:00 wib)

<sup>72</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 40.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدَنِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدَيْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ  
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ  
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَجَرَّةٍ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا  
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَتَعْلَمُكُمُ اللَّهُ  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara



kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>73</sup> (Q.S al-Baqarah: 282)

Surah al-Maidah 106:

يَتَأَيُّبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَهِنَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ  
ءَاخْرَانِ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ إِنِ اتَّعَزَّضْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الْوَصِيَّةِ  
فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ مَهِنَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِينُ  
الْأَيْمِينِ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".<sup>74</sup> (Q.S al-Maidah: 106)

Adapun alat bukti dalam hukum pidana Islam sebagai berikut: Menurut *fuqaha* alat bukti ada tujuh macam diantaranya: 1. *Al-Iqrar* 2. *Al-Bayyinah* 3. *Al-Yamin*. 4. *An-Nukul* 5. *Al-Qosamah* 6. *Ilmu Qadhi* 7. *Qarinah*. Menurut Samir ‘Aliyah, alat-alat bukti itu ada enam macam: 1. Pengakuan 2. Saksi 3. Sumpah 4.

<sup>73</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 48

<sup>74</sup>Ibid, h. 125

*Qarinah* 5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang Nampak 6. Pengetahuan hakim. Menurut Abdul Karim Zaidah alat-alat bukti ada Sembilan macam: 1. Pengakuan 2. Saksi 3. Sumpah 4. Penolakan sumpah 5. Pengetahuan hakim 6. *Qarinah* 7. *Qasamah* 8. *Qiyamah* 9. *Qur'ah*. Sedangkan Menurut Ahmad Ad-Daur, alat bukti ada empat jenis diantaranya: 1. Pengakuan 2. Sumpah 3. Kesaksian 4. Dokumen-dokumen tertulis.<sup>75</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut.

### 1. Alat bukti pengakuan (*Iqrar*)

Dalam *fiqih jinayah*, pengakuan disebut dengan *iqrar* yang artinya pengakuan terdakwa ataupun yang mewakili, bahwa apa yang dikatakan oleh pihak penggugat mengenai suatu peristiwa adalah benar. Jadi di sini pengakuan yang paling kuat adalah pengakuan sang terdakwa, selain itu pengakuan yang dapat diterima adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan haruslah pasti, sehingga pada waktu persidangan tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, pengakuan dilakukan dalam keadaan tidak terancam, dan terdakwa haruslah orang yang tidak gila. Bila terdakwa dalam keadaan bisu maka pengakuannya bisa dengan isarat atau hakim bisa meminta ahli untuk menjelaskan apa yang dimaksud dalam isarat tersebut. Apabila hakim sudah mendengarkan pengakuan, maka hakim bisa memutuskan perkara tersebut tanpa meminta untuk mendatangkan alat bukti lain.<sup>76</sup>

Adapun dasar alat bukti pengakuan terdapat dalam al-Qurān surah an-Nisa' ayat 135.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أُولَىٰ بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

*Artinya:* Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu

<sup>75</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 56-57.

<sup>76</sup>Ibid, h. 92-95.

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>77</sup> (Q.S aN-Nisa': 135)

## 2. Alat bukti Saksi

Alat bukti saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dimuka pengadilan mengenai suatu hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti telah terjadi sesuatu hal terutama *jarimah*. Dalam hukum pidana Islam, kesaksian seseorang ini sangatlah penting karena dialah yang mengetahui kejadian atau peristiwa pidana dengan mata kepala mereka sendiri.<sup>78</sup> Karena dalam pembuktian kesaksian seseorang itu sangat penting, maka syarat dibolehkan menjadi seorang saksi haruslah ketat diantaranya: 1) Dewasa 2) Berakal 3) Mengetahui apa yang disaksikan 4) Beragama Islam 5) Adil, 6) Harus bisa melihat 7) Harus dapat berbicara

Selain itu saksi harus tidak dalam di bawah acaman hal ini akan membuat keterangan saksi tidak otentik lagi, dikarenakan saksi dalam ancaman salah satu pihak.<sup>79</sup> Adapun landasan hukum alat bukti saksi adalah dalam al-Qurān surah an-Nisaa' ayat 15.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ مِنَ الْفَجْشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

*Artinya:* Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka

<sup>77</sup>*Al-Qurān dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 48.

<sup>78</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah, 2011), h. 44.

<sup>79</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Caklawala Publishing, 2009), h. 459.

(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.<sup>80</sup> (Q.S an-Nisaa': 15)

### 3. Alat Bukti Sumpah (*Yamin*)

Dalam hukum pidana Islam istilah sumpah lebih dikenal dengan sebutan "*yamin*". Hal ini dikarenakan kata *yamin* lebih bermakna kekuatan. Sedangkan menurut ahli fiqih, sumpah (*yamin*) merupakan sebuah ungkapan yang diucapkan oleh seseorang dengan nama Allah dan penuh rasa tanggung jawab terhadap apa yang disumpahkan. Bukti sumpah merupakan sebuah alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali sumpah *li'an* dan sumpah pemutus. Itu artinya, seorang hakim tidak boleh memutus sebuah kasus hanya dengan alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah harus didukung dengan alat bukti lainnya.<sup>81</sup>

Landasan hukum alat bukti sumpah adalah hadits yang diriwayatkan Umar bin Dinar dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw memutus sebuah kasus berdasarkan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat:

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا زيد وهو ابن حباب حدثني سيف بن سليمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.

*Artinya:* Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdulkah bin Numair dia berkata: telah menceritakan kepada kami Zaid yaitu Abu Hubaab telah menceritakan kepada Saif bin Sulaiman telah mengabarkan kepadaku Qais bin Sa'ad dari Amru bin Dinar dari Abu Abbas bahwa Rasullahu Alaihi Wasalam menetapkan perkara dengan sumpah dan saksi. (HR Muslim).<sup>82</sup>

<sup>80</sup>*Al-Qurān dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 80.

<sup>81</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Caklawala Publishing, 2009), h. 459.

<sup>82</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 99.

#### 4. Alat Bukti Penolakan Sumpah (*Nukul*)

Penolakan sumpah atau *nukul* sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ulama', apakah menjadi bukti *jarimah* ataukah tidak. Menurut Imam Hanafi, penolakan sumpah dikatakan menjadi alat bukti apabila sudah diucapkan sebanyak tiga kali dalam persidangan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali, penolakan sumpah bukan merupakan alat bukti. Namun, jika tergugat menolak, maka sumpah dikembalikan ke penggugat. Jika penggugat bersumpah, maka tergugat bersalah. Sedangkan menurut madzhab Adzahiri dan Ibn Hazm, alat bukti penolakan sumpah dan pengembalian sumpah merupakan sebuah alat bukti yang tidak ada landasannya.<sup>83</sup>

#### 5. Alat Bukti Sumpah yang dilakukan Berkali-Kali (*Qosamah*)

*Qosamah* merupakan sebuah alat bukti dalam hukum pidana Islam. *Qosamah* sendiri memiliki pengertian sebuah sumpah yang dilakukan secara berkali-kali atau berulang-ulang dalam kasus pembunuhan yang tidak ada bukti-buktinya. Adapun landasan hukum dari *qosamah* adalah dalam hadits.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار , أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ القسامة على ما كانت عليه في جاهلية (رواه أحمد ومسلم والنسائي)

Artinya: Dari Abi Salamah ibn Abd Ar-Rahman dan Sulaiman ibn Yasar dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw kelompok Ansor, bahwa sesungguhnya Nabi saw menetapkan *qasamah* (sebagai alat bukti) sebagaimana berlaku di zaman jahiliyah (Hadits riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

Dari keterangan hadits di atas terlihat bahwa *qasamah* merupakan sebuah alat bukti untuk membuktikan sebuah kasus pembunuhan yang tidak ada bukti-buktinya. Alat bukti ini sudah ada sejak zaman *jahiliyah* ketika ada sebuah kasus pembunuhan yang tidak ditemukan alat bukti apapun. Dari hadits di atas, para *ulama'* empat mazhab setuju menggunakan *qasamah* sebagai alat bukti. Hanya beberapa ulama yang tidak setuju. Mereka adalah Salim ibn Abdulah, Abu Qalabah,

<sup>83</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah, 2011), h. 54.

Umar ibn Abdul Aziz, Al-Hakam ibn Utaibah, Qatadah, Sulaiaman ibn Yasar, Ibrahim ibn Aliyah dan Muslim ibn Khalid. Alasan ketidaksetujuan mereka karena sumpah hanya dilakukan apabila saksi melihat peristiwa itu sendiri. Sedangkan wali korban dalam *qosamah* tidak mengetahui dan bahkan tidak tau jika terjadi pembunuhan.

Sedangkan pelaksanaan *qasamah* menurut Imam Abu Hanafi dilakukan apabila dalam pembunuhan tidak diketahui pelakunya, sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bahwa *qosamah* digunakan apabila ada petunjuk mengenai pelaku pembunuhan apabila tidak ada petunjuk maka tidak akan dilakukan.<sup>84</sup>

## **6. Alat Bukti Pengetahuan Hakim (*Ilmu Qadhi*)**

Penggunaan alat bukti pengetahuan hakim dalam hukum pidana Islam masih mendapatkan perselisihan para *ulama'* diantaranya:

Menurut Mazhab Maliki hakim tidak diperbolehkan memutus suatu perkara berdasarkan pengakuan tentang keadaan tergugat atau tertuduh, baik pengetahuan hakim pada saat di dalam ruang sidang atau di luar sidang. Sedangkan Mazhab Hanafi penggunaan pengetahuan hakim diperbolehkan karena pengetahuan hakim berstatus dua orang saksi. Namun untuk *jarimah* yang menyangkut hak Allah, hakim tidak boleh memutus dengan alat bukti pengetahuan hakim.

Adapun landasan *ulama'* yang memperbolehkan pengetahuan hakim sebagai alat bukti adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, tentang kebakhilah suami Hindun yang ia adukan kepada Nabi. Kemudian Nabi memerintahkan agar Hindun mengambil uang suaminya dengan cara yang baik sekedar menutup keperluan dirinya atas anak-anaknya. Dalam kasus ini Nabi tidak memita sebuah alat bukti berupa keterangan kepada Hindun ataupun suaminya. Sedangkan yang menolak alat bukti pengetahuan hakim mendasarkan pada riwayat Adh-Dhahhaq, bahwa Umar bin Khatab pernah menyidangkan persoalan yang

---

<sup>84</sup>Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 234-237.

sudah diketahui duduk perkaranya. Kemudian Umar berkata kepada para pihak: jika aku suka maka aku akan bertindak sebagai saksi dan aku tidak bertindak sebagai hakim atau sebaliknya.<sup>85</sup>

### 7. Alat Bukti Petunjuk (*Qarinah*)

Dalam hukum pembuktian pidana Islam, alat bukti persangkaan sering disebut *Qarinah*. *Qarinah* sendiri diambil dari kata *Muqaramah* yang berarti *mussahabah* atau dalam bahasa Indonesia artinya sebagai petunjuk atas suatu hal yang masih samar-samar. Dalam *jarimah zina qarinahnya* adalah timbulnya kehamilan pada wanita yang belum memiliki suami atau tidak diketahui sang suami. Pada *jarimah khamer*, *qarinah* bisa dilihat dari bau mulut seseorang yang mengeluarkan bau minuman keras, selain mabuknya seseorang dan juga muntahnya seseorang yang mabuk. Dalam hukum pidana Islam *qarinah* terbagi menjadi dua yaitu: 1) *Qarinah Qanuniyyah* yaitu *qarinah* yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau undang-undang; dan 2) *Qarinah Qodloiyyah* merupakan kesimpulan hakim setelah memeriksa suatu perkara dalam pengadilan.<sup>86</sup>

### 8. Alat Bukti Tulisan (*Bayyinah Khaththiyah*)

Alat bukti tulisan merupakan sebuah alat bukti yang tertuang di dalam kertas dan di dalamnya terdapat tanda-tanda baca yang berisikan curahan isi hati, ide, ataupun gagasan.<sup>87</sup> Adapun dasar penggunaan alat bukti tulisan terdapat dalam al-Qurān surah al-Baqaroh ayat 283.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



<sup>85</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Ciputat: Amzah, 2011), h. 55.

<sup>86</sup>*Al-Qurān dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 49.

<sup>87</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 78.

*Artinya:* Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang<sup>[180]</sup> (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>88</sup> (Q.S al-Baqarah: 183)

Sedangkan mengenai macam-macam alat bukti tulisan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ada tiga bentuk diantaranya: 1) Alat bukti tulisan yang menurut penilaian hakim terdapat keterangan yang bisa digunakan hakim untuk dasar pemutusan perkara. 2) Bukti tulisan yang dianggap oleh hakim tidak akan digunakan sebelum dia atau sang penulis mengingatnya kembali. 3) Alat bukti tulisan dianggap sah apabila ditemukan dokumennya atau arsip.<sup>89</sup>

## **9. Alat Bukti Keterangan Ahli (*Al-Khirbah*)**

Keterangan ahli dalam hukum pidana Islam disebut *Al-Kirbah* adalah pendapat atau keterangan yang dikemukakan oleh setiap orang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidangnya. Pendapat ahli digunakan untuk memberikan sebuah keterangan terhadap sesuatu yang masih simpangsiur atau ragu-ragu dalam persidangan.<sup>90</sup> Hal ini dikarenakan unsur keragu-raguan atau *shubhat* merupakan sebuah hal yang dapat membebaskan hukuman bagi terdakwa *jarimah*. Semisal pada masa khalifah Umar Bin Khatab, ada sebuah kasus yang diajukan ke sidang pengadilan oleh *Zibriqan bin Bard* terhadap penyair *Hutara*. Hal ini dikarenakan *Zibriqan bin Bard* menganggap bahwa syair yang dibuat penyair hutanya adalah fitnah. Oleh karena yang diajukan ke pengadilan mengenai syair, maka majelis hakim mengundang ahli syair lain untuk memberikan penjelasan dan memutuskan

---

<sup>88</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 94.

<sup>89</sup>Ibid, h. 78.

<sup>90</sup>Ibid, h. 94.



perkara ini dengan keterangan ahli syair tersebut.<sup>91</sup> Adapun landasan hukumnya al-Qurān surah an-Nahl ayat 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۖ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الدِّيَارِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya: dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.<sup>92</sup> (Q.S an-Nahl: 43).

---

<sup>91</sup><http://abumuslimalbugisy.blogspot.com/2009/06/menelusuri-penerapan-alat-buktidi.html> (di akses pada tanggal 15 Septembert 2020 Jam 10:00)

<sup>92</sup>*Al-Qurān dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 272.

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA *UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER SYSTEM AND SERVICE* DALAM UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

##### **A. *Unauthorized Access To Computer System and Service* Dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE**

###### **1. Profil UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, dan UU No. 11 Tahun 2008.<sup>2</sup> UU ini mengatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah.<sup>3</sup> Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi polemik selama bertahun-tahun, tentu saja UU ITE terus memakan korban karena jeratannya bisa menangkap sasaran empuk orang-orang yang kebetulan ingin menginformasikan sesuatu yang menurutnya kurang baik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

<sup>2</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

<sup>3</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

<sup>4</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

Pada tahun 2016 setelah 8 tahun UU ITE merajalela, akhirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun untuk Pasal 27 ayat (3) perubahan hanya di dalam Penjelasan Pasal demi Pasal.<sup>5</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penjelasan Pasal 5 UU ITE Perubahan Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Ayat (2) Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. Huruf b Cukup jelas.<sup>6</sup>

Penjelasan Pasal 27 UU ITE Perubahan Angka 4 Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan

---

<sup>5</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

<sup>6</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ayat (4) Ketentuan ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>7</sup>

Tentang Penggunaan hak privasi, Penjelasan Pasal demi Pasal UU ITE Perubahan untuk Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

“a. hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; b. hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan c. hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.

---

<sup>7</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

<sup>8</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Agar setiap orang mengetahuinya. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>9</sup>

## **2. Latarbelakang UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Gubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dasar pertimbangannya adalah:

“a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”<sup>10</sup>

Kementrian Hukum dan HAM dalam uraiannya memaparkan bahwa landasan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Gubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

“Dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah: 1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat

---

<sup>9</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

<sup>10</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

(1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).”<sup>11</sup>

### **3. Penjelasan Umum UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE**

Kemerdekaan pemikiran dan independensi dalam menyampaikan gagasan disertai hak mendapatkan keterangan melewati pemakaian dan keuntungan teknologo informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat dan memintarkan hayat bangsa dan juga menjamin keamanan, kejujuran, dan kepastian hukum untuk pemakai dan pengurus sistem elektronik.

Hak dan independensi melewati pemakaian dan keuntungan teknologi informasi termaksud dikerjakan melalui memperhitungkan restriksi yang diatur oleh regulasi-regulasi dengan tujuan melulu untuk memastikan penghargaan dan rasa respek pad hak dan independensi orang lian dan agar menepati permintaan yang sah berdasarkan pada penilaian etika, ajaran agama, perlindungan, dan keteraturan umum dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang demokratis.

Dalam gubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan

---

<sup>11</sup> UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.”<sup>12</sup>

Awalnya, Undang-undang termaksud sudah dimajukan berlain kesempatan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan keluarnya Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Kemudian, merujuk pada Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 perbuatan kriminal penistaan dan pencemaran nama baik dalam arena Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik tidak hanya sebagai perbuatan kriminal umum namun juga sebagai pelanggaran aduan. Penetapan tentang pelanggaran aduan ditujukan supaya seirama dengan prinsip ketentuan hukum dan akal sehat keadilan masyarakat.

Selanjutnya, merujuk pada Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa aktivitas dan otoritas intersepsi adalah perbuatan yang amat beresiko dan rahasia disebabkan di satu segi merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun di segi lain mempunyai bagian perhatian hukum. Karenanya, regulasi tentang kebolehan intersepsi musti dibuat dan dirumuskan dengan benar berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa sebab intersepsi adalah penerobosan pada hak mendasar manusia seperti halnya dikonfirmasi dalam Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat masuk akal dan memang sebaiknya bila negara mau melanggar hak pribadi masyarakat negara termaksud, negara mustilah melanggarnya dalam wujud Undang-Undang dan tidak dalam wujud Regulasi Pemerintah.

Sementara itu, merujuk pada Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa agar menangkal munculnya pertentangan interpretasi mengenai Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-

---

<sup>12</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi musti menyatakan bahwa per penyadapan musti dilaksanakan dengan absah, terutama dalam bingkai penetapan hukum. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi dalam perkara ketetapanannya meningkatkan kata atau frasa “khususnya” kepada frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.” Supak tidak muncul interpretasi bahwa ketetapan termaksud akan memperketat makna atau maksud yang berada di dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE. Berdasarkan hal ini, untuk menyampaikan ketentuan hukum eksistensi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi instrumen bukti membutuhkan penegasan lagi dalam Keterangan Pasal 5 Undang-Undang ITE.<sup>13</sup>

Kedua merupakan ketetapan penyelidikan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang ditentukan dalam Undang-Undang ITE memunculkan problema untuk investigator sebab perbuatan kriminal di medan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sangat banter lajunya dan pemain bisa dengan gampang menyamakan tindakan atau instrumen bukti kriminal.

Ketiga merupakan watak virtual duni maya membolehkan muatan liar seperti keterangan dan/ atau Dokumen Elektronik yang mempunyai konten yang menyalahi kesucilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/ atau pengancaman, penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Selain itu, juga konten yang mengandung tindakan mentransmisi kebencian atau permusuhan berlandaskan suku, agama, ras, dan kelompok, dan pentransmisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang dialamatkan secara privat mampu dituju, disebarkan, dikirimkan, dikopi, disimpan supaya disebarluaskan lagi dari tempat dan waktu secara umum. Untuk menanggulangi keperluan umum dari berbagai tipe pelanggaran sebagai dampak penyelewengan Berita Elektronik dan Pengiriman Elektronik, dibutuhkan ketetapan peranan Pihak yang berwenang dalam penanggulangi pentransmisi muatan liar dengan membukakan langkah pemotongan jalan masuk terkait Berita Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang

---

<sup>13</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE



mempunyai konten yang tidak sesuai regulasi supaya tidak mampu dituju dari kewenangan hukum Indonesia dan diperlukan legalitas bagi investigator untuk memohon keterangan yang berada dalam Pelaksanaan Sistem Elektronik untuk keperluan pengejawantahan hukum perbuatan kriminal di sektor Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>14</sup>

Keempat adalah pemanfaatan semua keterangan melewati perantara atau Sistem Elektronik yang berhubungan dengan data individu seseorang musti ditindak atas pengabasahan atau ijin dari orang yang berhubungan atau termaksud. Oleh karena itu, diperlukan garansi pengerjaan penjagaan diri individu dengan mengharuskan tiap-tiap Pelaksana Sistem Elektronik untuk menghilangkan keterangan elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang tidak berhubungan yang menjadi kewenangannya atas permohonan orang yang berhubungan berlandaskan pada putusan pengadilan.

Merujuk pada putusan termaksud, dibutuhkan untuk membuat Undang-Undang mengenai Penggubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang memastikan ulang aturan adanya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dalam Ketengan Pasal 5, melengkapi aturan keharusan penghilangan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak berhubungan dalam Pasal 26, mengganti aturan Pasal 31 ayat 4 berkenaan dengan perwakilan pembuatan aturan penyadapan ke dalam Undang-Undang, melengkapi tugas Pemerintah dalam menindak penghindaran diseminasi dan pemanfaatan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang mempunyai konten yang ilegal dalam Pasal 40, mengganti sekian aturan berkenaan dengan investigasi yang berhubungan dengan prasangka perbuatan kriminal di sektor Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan melengkapi keterangan Pasal 27 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 supaya lebih selaras dan serasi dengan sisitem hukum kriminal materiil yang diregulasi di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

<sup>15</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

## **B. Kejahatan *Cybercrime* Mengenai *Unauthorized Access To Computer System and Service***

### **1. Definisi *Unauthorized Access To Computer System and Service***

*Unauthorized Access to Computer System and Service*<sup>16</sup> adalah Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu system yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan system pemerintahan, atau menghancurkan suatu Negara.<sup>17</sup>

Sebelum mengurai *cybercrime* secara terperinci, maka terlebih dahulu akan menjelaskan *cybercrime*. *Cybercrime* berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan.<sup>18</sup> Dengan kata lain, *cybercrime* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. *Cybercrime* merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.<sup>19</sup> *Cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup>UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE

<sup>17</sup>Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>18</sup>Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).

<sup>19</sup>Ibid

<sup>20</sup>Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*. (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002), h. 23

Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. Hamzah<sup>21</sup> mengartikan: “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.” *Cybercrime* adalah perbuatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, *cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Dengan demikian *cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet.

Aktivitas *cyber* yaitu kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan hukum secara nyata.<sup>22</sup> Polri dalam hal ini unit *cybercrime* menggunakan parameter berdasarkan dokumen kongres PBB: *The Prevention of Crime and The Treatment of Offlenderes* di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada dua istilah *cybercrime*:

“Pertama, *cybercrime* in a narrow sense (dalam arti sempit) disebut *computer crime*: any illegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them. Kedua, *cybercrime* in a broader sense (dalam arti luas) disebut *computer related crime*: any illegal behaviour committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network.”<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, *computer crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai

---

<sup>21</sup>Lihat Andu Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989).

<sup>22</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kementerian Komunikasi dan Informasi RI

<sup>23</sup>Eoghan Casey, *Digital Evidence and Komputer Crime*, (London: A Harcourt Science and Technology Company, 2001), h. 16

sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas *computer crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.

## 2. Bahaya *cybercrime* terhadap masyarakat

Kehadiran internet dapat memudahkan manusia dalam memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi sehingga manusia sangat lancar dalam menjalankan urusan-urusannya di tingkat nasional maupun internasional, misalnya dalam bidang pendidikan, kebudayaan, kekerabatan, teknologi, kesenian, perdagangan, perbankan, dan pemerintahan. Meskipun demikian, internet dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat, misalnya pemalsuan, penipuan, pencurian, provokasi, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta. Juga terhadap kehormatan seseorang (penghinaan, pencemaran nama baik), ada pula yang membahayakan kenyamanan dan keselamatan jiwa (pengancaman, pemerasan, dan teror).<sup>24</sup>

Munculnya kejahatan bernama *cyberspace* atau dengan nama lain *cybercrime* merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik dengan ranjau ganas. Sebuah ruang imajiner, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang dapat dilakukan dalam kehidupan sosial dengan cara artifisial. Setiap orang bisa saling berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses berbagai hal yang bias mendatangkan kesenangan dan kepuasan. Ada beragam tawaran di ruang maya sesuai dengan informasi global yang dijual dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan sampai meruntuhkan ketahanan moral, ideologi dan agama bangsa-bangsa lain yang berbeda dengan dirinya.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakter, sebagai berikut: a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa

---

<sup>24</sup>Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h. 10.

<sup>25</sup>Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 13

hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya; b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet; c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar; d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya; dan e) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.<sup>26</sup>

### 3. Jenis-Jenis *Cybercrime*

*Cybercrime* berdasarkan motif yaitu: a) Tindak kejahatan murni yaitu orang yang melakukan kejahatan secara di sengaja; b) Tindakan kejahatan abu-abu yaitu kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena perbuatan ini dengan melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau system computer tersebut; c) Tindakan menyerang individu yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik; d) Tindakan menyerang hak cipta (Hak milik) yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri; dan e) Tindakan menyerang pemerintah yaitu kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan.<sup>27</sup>

Jenis-jenis *cybercrime* berdasarkan jenis aktivitasnya dibagi menjadi: a) *Unauthorized Access to Computer System and Service*; b) *Illegal Contents*; c) *Data Forgery*; d) *Cyber Espionage*; e) *Cyber Sabotage and Extortion*; f) *Offense against Intellectual Property*; dan g) *Infringements of Privacy*. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

---

<sup>26</sup>Ibid, h. 76.

<sup>27</sup>Lihat di [http://ogapermana.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-cyber-crime-menurutpara-ahli\\_11.html](http://ogapermana.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-cyber-crime-menurutpara-ahli_11.html) diakses pada tanggal 4 Juni 2020 08:33 WIB.

Pertama adalah *Unauthorized Access to Computer System and Service*. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*)<sup>28</sup> melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.

Misalnya pada saat masalah Timor Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa *website* milik pemerintah RI dirusak oleh *hacker*. Beberapa waktu lalu, *hacker* juga telah berhasil menembus masuk ke dalam *database* berisi data para pengguna jasa *America Online* (AOL), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidange-*commerce*, yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Situs *Federal Bureau of Investigation* (FBI) pun tidak luput dari serangan para *hacker*, yang berakibat tidak berfungsinya situs ini dalam beberapa waktu lamanya.<sup>29</sup>

Kedua adalah *illegal contents* yang merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Misalnya pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang mendiskreditkan martabat atau harga diri pihak lain, halhal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan lain sebagainya.

Ketiga adalah *data forgery* yang merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-

---

<sup>28</sup>*Hacker* adalah seseorang yang dapat memasuki sistem jaringan komputer orang lain tanpa izin.

<sup>29</sup><http://www.fbi.org>, *Kejahatan Cyber Crime*, diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pada jam 10.00 WIB.

*commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

Keempat adalah *cyber espionage* yang merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*.

Kelima adalah *cyber sabotage and extortion*. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut sebagai *cyber-terrorism*.

Keenam adalah *offense against intellectual property*. Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain.

Ketujuh adalah *infringements of privacy*. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materiil

maupun immateriil, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, informasi penyakit yang dirahasiakan dan sebagainya.

Sementara itu, *cybercrime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain<sup>30</sup>: a) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya; b) Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet; c) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional; d) Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas Negara.

### **C. Tindak Pidana *Unauthorized Access To Computer System and Service***

Tindak pidana kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang permasalahan pada kejahatan *Unauthorized Access to Computer System and Service*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Kejahatan tindak pidana Teknologi Informasi (*cybercrime*), yang termasuk dalam bentuk kejahatan *Unauthorized Access to Computer System and Service*, sebagai berikut:

#### **1. Pelanggaran kesusilaan**

Saat ini masalah tindak pidana pornografi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, diantaranya sering terjadi perzinahan, perkosaan, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Dalam dunia maya saat ini

---

<sup>30</sup>Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), h. 40



sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan seksual. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs menyediakan bahan-bahan tersebut. Bahkan dinyatakan dalam tesis Peter David Goldberg yang bersumber dari *Nua Internet Surveys* tahun 2001 bahwa “seks merupakan topik paling populer di internet.” Dikemukakan pula bahwa perdagangan bahan-bahan porno melalui internet sudah mencapai milyaran dolar US pertahun, sekitar 25% pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs seks tiap bulan dan sekitar 30 juta orang memasuki situs seks tiap hari.<sup>31</sup>

Dengan kondisi demikian masyarakat tidak dapat dicegah khususnya generasi muda yang demam internet bahkan anak-anak membuka situs-situs porno yang telah tersedia di jaringan internet. Ironisnya tidak hanya membuka secara sekilas saja (sesekali) tetapi berkali kali bahkan hingga menyebabkan ketagihan. Terbukti dengan maraknya dokumentasi-dokumentasi aktivitas seks anak muda yang disebarakan di internet.<sup>32</sup>

Hal ini menjadi salah satu pendorong bagi pembuatan Undang-undang ITE untuk menjerat perbuatan mendistribusikan pornografi di lingkungan dunia maya. Sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang ini sebagai perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan yang dilarang dalam hal menyebarkan atau pendistribusian muatan melanggar kesusilaan atau pornografi sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”<sup>33</sup>

Pasal ini memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 179.

<sup>32</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 107.

<sup>33</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>34</sup>

Dalam perspektif subyek yang terkena keberlakuan dari Undang-undang ITE adalah semua orang pada umumnya baik itu yang telah dewasa maupun anak-anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) yang mengatur pemberatan sanksi pidana jika objek kesusilaan atau pornografinya adalah anak-anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”<sup>35</sup>

Dari Pasal 45 ayat (1) terdapat pemberatan pidana sepertiga lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana pornografi umum. Hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari sinkronisasi sistematis perundang-undangan yang telah mengatur ketentuan bahwa jika setiap tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai korban, maka pemberatan pidana menjadi sepertiga lebih berat daripada ancaman pidana umum.<sup>36</sup>

Jika di amati salah satu unsur yang terdapat dalam delik di KUHP sebagaimana yang mengatur penyebaran pornografi adalah menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dengan terang-terangan, yakni: a) Yang dapat disiarkan misalnya surat kabar, majalah, buku, surat selebaran, atau yang lainnya, yang dibuat dalam jumlah banyak; b) Mempertunjukkan berarti memperlihatkan kepada orang banyak; dan c) Menempelkan berarti melekatkan di suatu tempat yang mudah diketahui oleh orang banyak.

---

<sup>34</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>35</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>36</sup>Sutan Remi Syahdeni, *Kejahat dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009), h. 230.

Berdasarkan hal tersebut tentunya media internet sama dengan media massa lain, media massa juga ikut menampilkan berita-berita dalam situsnya. Oleh karena itu, sama halnya dengan media massa pada umumnya, internet dapat dipandang sebagai media berpotensi untuk menyebarkan konten negatif. Pornografi bisa dijadikan konten bisnis yang menggiurkan dengan menampilkan berbagai media porno lewat internet, hal ini dapat disamakan dengan media massa lainnya. Karena internet telah menjadi media efektif dalam penyebaran pornografi.<sup>37</sup>

## 2. Perjudian

Dalam dunia maya perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol *keyboard* sampai yang sangat canggih yang menggunakan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet.<sup>38</sup>

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak ketinggalan untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>39</sup>

Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) sama dengan Pasal 27 ayat (1) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:

---

<sup>37</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 59-60

<sup>38</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 66-67.

<sup>39</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>40</sup>

### **3. Penghinaan atau Pencemaran nama baik**

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan pun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika dahulu orang hanya melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang juga melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan menggunakan jaringan internet.

Perbuatan kejahatan yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”<sup>41</sup>

Dalam kejahatan pada Pasal 27 ayat (3) ancaman pidana bagi pelaku perbuatan ini yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>42</sup>

Penghinaan dalam hal ini adalah menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan ke hormatan

---

<sup>40</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>41</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>42</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

dalam arti seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam nafsu bihari kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan tetapi masuk dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.<sup>43</sup>

#### **4. Pemerasan atau Pengancaman**

Dengan adanya media internet yang memiliki berbagai bentuk variasi program dalam berkomunikasi misalnya e-mail, bloq, dan yang saat ini sangat populer yakni facebook, twitter, instgram, dapat digunakan sebagai sarana kejahatan pemerasan atau pengancaman. Sebab di internet yang berdimensi dunia maya tidaklah dengan mudah dapat mengidentifikasi identitas para pihak-pihak yang berhubungan di media, karena identitas di alam virtual sangat mudah untuk dimanipulasi, berbeda dengan dunia nyata yang lebih mudah melacak kebenaran identitas seseorang.

Dengan fenomena demikian maka intensitas dan variasi kejahatan berupa teror sangat mudah dilakukan dan dengan sasaran-sasaran yang potensial. Di antara teror-teror tersebut adalah berupa pengancaman atau pemerasan yang dilakukan melalui media internet telah diatur oleh Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”<sup>44</sup>

Ancaman pidana bagi pelaku pada Pasal 27 ayat (4) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling

---

<sup>43</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 116.

<sup>44</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>45</sup>

Pemerasan adalah apa yang dimaksud dalam bahasa Inggris *black mail*. Sementara pengancaman adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain yang mengandung janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang yang menyampaikan tersebut.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 29 UU ITE yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan.<sup>46</sup> Pasal 29 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”<sup>47</sup>

Dan Pasal 29 memiliki sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3), yaitu:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”<sup>48</sup>

## **5. Menyebarkan berita bohong**

Menyebarkan berita bohong merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus.

---

<sup>45</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>46</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 122-123.

<sup>47</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>48</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dapat dikategorikan sebagai penipuan.<sup>49</sup>

Dalam hal ini terletak kepada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta ruang lingkup pemberitaan bohong dan menyesatkan melalui internet. Jika merugikan konsumen, pemberitaan bohong tersebut dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) menentukan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>50</sup>

Dan diancam dengan sanksi pidana oleh Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>51</sup>

Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik ke arah negatif.<sup>52</sup>

## 6. Profokasi

Indonesia sebagai negara yang plural dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan hakikatnya kaya akan perbedaan baik itu suku, agama,

---

<sup>49</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 124.

<sup>50</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>51</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>52</sup>Sukemi, *Kesalahan Dalam Memahami UU ITE?*, Dalam *Seputar Indonesia* edisi Rabu 17 Juni 2009, h. 7.

ras, maupun antar golongan penduduk. Dengan kondisi demikian memiliki hal yang positif jika tercipta kerukunan antarkelompok namun akan menimbulkan kerusuhan jika terdapat permusuhan. Hal ini menjadi hal yang bersifat sensitif keberadaannya dan harus dijaga kerukunan antarpihak-pihak yang merasa mempunyai perbedaan antara satu dengan lainnya.

Dengan kedatangan teknologi internet sekarang ini perpecahan dan permusuhan antar golongan atau kelompok tidak hanya terdapat pada dunia nyata saja tetapi dalam dunia maya sekarang bisa digunakan sebagai berprofokasi, dengan demikian wajib dicegah sedini mungkin. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan pihak-pihak yang menimbulkan profokasi kebencian dan permusuhan perlu ditanggulangi dengan hukum positif.

Tindakan-tindakan profokasi semakin sering terjadi jika pemerintah tidak peka terhadap gejala sosial masyarakat yang ada di lapangan. Dengan terbukanya akses informasi dan fasilitas penyebaran informasi di internet, maka pemerintah merasa perlu mengkriminalisasikan perbuatan profokasi terhadap SARA di dunia maya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”<sup>53</sup>

Pasal ini memiliki ancaman sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2), yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>54</sup>

## **7. Interception**

Perkembangan teknologi dan informasi pada masa sekarang khususnya di abad 21 sudah sangat cepat. Perkembangan ini di satu sisi membawa dampak positif

---

<sup>53</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>54</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.



bagi peradaban manusia tapi di sisi lain membawa dampak negatif yaitu membuka peluang baru untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai fasilitas melakukan kejahatan atau sering disebut (*new dimension of crime*).

Penyadapan atau *Interception* merupakan sebuah cara untuk mendengarkan percakapan orang lain tanpa diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bercakap. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air (getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.<sup>55</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary* memberi arti bahwa penyadapan *Wiretapping, A form of electronic surreptitiously, listen to phon calls* yang memiliki arti bahwa penyadapan suatu cara untuk menguping pembicaraan seseorang secara elektronik. Dimana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pengadilan setempat, dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi atau *lawful interception*, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain lewat telepon. Sedangkan penyadapan menurut ETSI (*European Telecommunication Standard Intitute*)<sup>56</sup> menyatakan bahwa penyadapan yang sah (*lawful interception*) merupakan sebuah kegiatan penyadapan yang sah oleh hukum yang dilakukan oleh pihak *network operator* atau *access provider* atau *service provider* agar informasi yang ada selalu siap digunakan untuk penegakan hukum dalam sebuah kasus.<sup>57</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

---

<sup>55</sup> Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h .975

<sup>56</sup> ETSI (*European Telecommunication Standard Intitute*) merupakan organisasi yang membuat standar untuk sebuah informasi dan teknologi komunikasi, termasuk mobile, radio, internet dan lain sebagainya, organisasi ini berkedudukan di negara Prancis dan KPK merupakan salah satu anggota ETSI).

<sup>57</sup> Kristian & Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 184-185.

Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”<sup>58</sup>

Dan juga diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU ITE, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”<sup>59</sup>

Pasal ini memiliki ancaman sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 47, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>59</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

<sup>60</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *UNAUTHORIZED ACCESS TO COMPUTER SYSTEM AND SERVICE* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

#### A. Analisis Tindak Pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Banyaknya regulasi yang mengatur tindak pidana *unauthorized access to computer system and service* atau penyadapan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab tiga merupakan gambaran bagaimana pemetaan regulasi *unauthorized access to computer system and service* atau penyadapan di Indonesia. Sesuai dengan data yang telah dipaparkan dalam bab tiga bahwa regulasi yang terkait dengan *unauthorized access to computer system and service* atau penyadapan tersebut terdiri dari 12 Undang-Undang, 2 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Menteri, 1 Peraturan Kapolri, dan 1 Peraturan berupa SOP (Standar Operasional Prosedur).

Regulasi tersebut merupakan peraturan yang dibuat dan dikeluarkan untuk memberikan kewenangan *unauthorized access to computer system and service* atau penyadapan bagi masing-masing lembaga negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan regulasi lain yang tersisa lebih bersifat mengatur secara internal kebutuhan dari masing-masing lembaga negara tersebut. Rumusan aturan tersebut sangat tergantung dari kepentingan lembaga atau institusi yang telah diberikan kewenangan oleh negara sehingga aturan-aturan mengenai ijin penyadapan tergantung pada kewenangan masing-masing lembaga, jadi otoritas pemberian ijin penyadapan lewat masing masing regulasi yang ada.

Dalam konteks tersebut dapat dicontohkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini hanya mengatur kewenangan penyidik untuk secara spesifik melakukan penyadapan atau

*unauthorized access to computer system and service* yang bertujuan dalam rangka mempercepat proses penyidikan. Undang-Undang tersebut disempurnakan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pemberian kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan yang pada tingkatan trhnsnya diatur dalam SOP (Standart Oprasional prosedur) KPK yang bersifat rahasia. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menegaskan hal senada yaitu mengatur tentang larangan penyadapan, terkecuali penyadapan demi kepentingan penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Disamping itu ruang lingkup *unauthorized access to computer system and service* dalam contoh penyadapan tersebut hanya mengatur penyadapan yang ditujukan pada beberapa tindak pidana tertentu pula, mengikuti lembaga negara yang dimaksudkan. Tercatat tidak lebih dari tindak pidana seperti Narkotika dan Psikotropika, Korupsi, Terorisme dan Perdagangan orang yang disebut secara tegas, tindak pidana lainnya yang harusnya menjadi penting untuk disorot sangat jarang disebut bahkan tidak sama sekali. Selain itu yang menjadi titik krusial perbenturan pengaturan-pengaturan tersebut adalah jangka waktu yang berbeda-beda di tiap pengaturan, baik waktu pokok penyadapan maupun perpanjangan waktu penyadapan yang dimintakan kemudian.

Hal lain yang harus dipertegas secara spesifik dalam regulasi yang terkait dengan *unauthorized access to computer system and service* adalah Jangka waktu, karena masa penyadapan sangat penting mengingat pentingnya mengontrol penyadapan yang berpotensi melanggar Hak Asasi. Ada beberapa aturan yang menyebut secara tegas jangka waktu penyadapan dan perpanjangannya seperti UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang memberikan waktu 30 hari dan perpanjangan 1 kali dengan jangka waktu yang sama,namun dilain sisi ada aturan lain yang bahkan sama sekali tidak mencantumkan jangka waktu penyadapan seperti Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Komisi Yudisial dan beberapa Undang-Undang lain.

Perbedaan diantara aturan-aturan ini makin terasa kuat ketika pengaturan yang harusnya menjadi jantung dari regulasi pokok penyadapan yaitu tata cara atau mekanisme penyadapan berbeda-beda tergantung aturan mana yang diikuti. Perbedaan tata cara ini tentu saja menjadi masalah besar, ada lebih dari 3 tata cara yang berlaku untuk melakukan penyadapan di Indonesia, apabila dikomparasikan secara Internasional biasanya perbedaan prosedur penyadapan hanya berhubungan dengan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan kebutuhan Intelijen, maka di Indonesia bahkan ada aturan yang sama sekali tidak memberikan aturan mengenai tata cara penyadapan yang pada prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yang bersangkutan.

Dampak dari perbedaan pengaturan ini yang pertama adalah target dari penyadapan, berdasarkan hukum acara maka orang yang sama menjadi target tidak dapat mempertanyakan keabsahan dari prosedural penyadapan yang dikenakan pada dirinya, hal ini dikarenakan tidak ada batu uji yang jelas untuk melakukan pengujian sekaligus tak mungkin mendapatkan bukti pembandingnya. Dalam potensi yang lebih besar bahkan hasil dari penyadapan yang saat ini jamak dijadikan sebagai bukti di muka pengadilan sama sekali tidak dapat digugat keberadaannya karena tidak ada kesatuan mekanisme pengaturan atau bahkan tidak ada mekanisme yang mengatur secara jelas dan tegas.

Dengan demikian rumusan *unauthorized access to computer system and service* atas informasi elektronik dalam regulasi di NKRI terdapat varian yang secara spesifik terkait dengan maksud dan tujuan regulasi tersebut dibuat serta institusi manakah yang akan diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan. ketika negara memberikan fasilitas terhadap institusi tertentu melalui aturan yang formal maka tentunya penyadapan atau *unauthorized access to computer system and service* yang dilakukan memiliki legitimasi hukum, terkecuali bila terbukti ada penyalahgunaan terhadap kewenangan yang telah diatur dalam regulasi tersebut sehingga *unauthorized access to computer system and service* yang dilakukan oleh lembaga atau institusi yang telah diberikan kewenangan oleh negara maka hal tersebut bukanlah termasuk tindak pidana kejahatan.

Sedangkan dalam hal prosedur penyadapan sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang menyatakan bahwa *unauthorized access to computer system and service* harus ada izin dari hakim Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan kondisi bahwa penyidik bersama-sama dengan Penuntut Umum menyampaikan permohonan tertulis yang didalamnya yang memuat alasan-alasan untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Prosedur ini merupakan upaya negara untuk membentengi agar kewenangan *unauthorized access to computer system and service* atau penyadapan tidak disalah gunakan oleh oknum dengan memanfaatkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, sehingga sangat baik apabila izin dari pengadilan untuk melakukan *unauthorized access to computer system and service* dijadikan syarat utama sebelum melakukan *unauthorized access to computer system and service* dalam hal ini penyadapan.

Disamping itu aspek-aspek yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam regulasi seperti: Identitas dari penyidik yang membuat permohonan dan petugas yang memiliki otoritas permohonan, Fakta dan keadaan yang meyakinkan agar perintah dikeluarkan. Fakta yang dimaksud harus berupa rincian pelanggaran yang telah, sedang dan atau akan segera dilakukan; deskripsi alam/keadaan lokasi fasilitas atau tempatdimana komunikasi tersebut akan disadap dan jenis komunikasi yang akan di sadap, dan identitas tersebut apabila diketahui melakukan pelanggaran harus disadap, Pemberitahuan bahwa prosedur penyelidikan lainnya telah dicoba dan gagal atau apabila diyakini metode lain tidak akan berhasil apabila dicoba dan terlalu berbahaya, waktu atau periode dari penyadapan, Harus memuat semua keterangan dari aplikasi sebelumnya, harus secara tegas tertuang dalam permohonan izin yang disampaikan di pengadilan, sehingga hakim secara jelas dapat memahami motif dan tujuan dilakukannya *unauthorized access to computer system and service* dalam hal ini penyadapan.

## B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *Unauthorized Access to Computer System and Service* dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam bab tiga secara jelas disebutkan bahwa *unauthorized access to computer system and service* dalam hal ini penyadapan dalam konteks hukum pidana Islam disepadankan dengan istilah *Tajassus* yang berarti menyelidiki atau memata-matai. Kata penyadapan dalam hukum pidana Islam jarang di temukan bahkan tidak ada sama sekali, namun ada sebuah kegiatan yang memiliki kesamaan dengan penyadapan yaitu *tajassus*. Kata *tajassus* berasal dari kata *جسس* *jassa* yang bermakna mencari tahu informasi dari seseorang dengan cara-semunyi-semunyi, dari hal ini pula pelaku mata-mata dijuluki dengan *جاسوس* *jassus*.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa *tajassus* adalah mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya atau mematamatai, dan sikap *tajassus* ini termasuk sikap yang dilarang dalam al-Qurān maupun al-Hadits.

Kata penyadapan *unauthorized access to computer system and service* memang tidak ditemukan dalam hukum pidana Islam, apalagi dijamin dahulu Islam belum mengenal teknologi. Dengan adanya teori ilmu ushul fiqh yaitu suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka dapat disesuaikan dengan metode Qiyas. Tindakan *unauthorized access to computer system and service* termasuk dalam tindakan *tajassus*, karena ada kesamaan ‘ilatnya (sebab hukum), karena tindakan tersebut sama-sama mengawasi, memata-matai, mencari berita, atau mendengarkan pembicaraan orang lain yang tidak diketahuinya.<sup>2</sup>

Dasar hukum *tajassus* terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 12.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنَّمَّ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَءَعْضُكُمْ  
بَعْضًا اُنْجِبُ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْثًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

<sup>1</sup>Bahrudin Abubakar dkk (penerjemah), *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 225

<sup>2</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942), h. 52.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.<sup>3</sup>

Selain dari al-Qurān larangan kegiatan *tajassus* juga terdapat di dalam al-Hadits diantaranya:

حدثنا الحسى بن علي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو عميس عن ابن سلمة الأكوخ عن أبيه قال: ((أتى النبي صلى الله عليه و سلم عيناً من المشركين وهو في سفرٍ فجلس عند أصحابه ثم أنسل فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ((أظليوه فاقتلوه)) قال: فسبقتهم إليه فقتلته و أخذت سلبه فنقلني إياه))

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu 'Umais dari Salamah bin Al Akwa' dari ayahnya, ia berkata; telah datang seorang mata-mata dari orang-orang musyrik kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ia sedang dalam perjalanannya, kemudian ia duduk disisi para sahabatnya kemudian ia pergi. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Carilah dia dan bunuhlah!" Salamah bin Al Akwa' berkata; kemudian aku mendahului mereka dan membunuhnya serta mengambil barang yang ada di badannya. Lalu beliau memberiku tambahan.<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat dan hadis sebelumnya, Imam Qurthubiy juga telah menjelaskan: “Ambillah hal-hal yang nampak, dan janganlah kalian membuka aurat kaum muslim, yakni, janganlah seorang diantara kalian meneliti aurat saudaranya, sehingga ia mengetahui auratnya setelah Allah SWT menutupnya.”<sup>5</sup>

Dari keterangan al-Qurān, al-Hadits dan penjelasan dari Imam Qurthubiy bahwa tindakan *tajassus* atau sekarang dikenal dengan penyadapan, merupakan sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan hal ini dikarenakan tindakan semacam ini sudah melanggar hak privasi seseorang dengan cara memata-matai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi. Oleh karenanya, Islam

<sup>3</sup>*Al-Qurān dan Terjemahan*, h. 517

<sup>4</sup>Imam Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abu Dawud Cet 1 Bab Jihat Nomor Hadits 110*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996 M), h.203

<sup>5</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (terj. Akhmad Khatib) Jilid.17, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 79.



melarang kegiatan *tajassus* dan para pelakunya *tajassus* akan mendapatkan hukuman yang berat salah satunya hukuman mati.

Sementara itu, beberapa ulama juga sependapat dengan larangan perbuatan *tajassus*, karena menurut ulama perbuatan tersebut adalah berprasangka buruk, atau mencari kejelekan, serta menyebarkan kejelekannya. Maka dari itu para ulama mengharamkan perbuatan tersebut seperti yang dikatakan oleh murid dari Syaikh as-Sa‘di yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah juga berkata, “*tajassus* yaitu mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya.”<sup>6</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ormas Nadhatul ulama yang berada di Indonesia, dalam putusannya yang bernama Bahtsul Masa‘il. Di dalam persoalan penyadapan Bahtsul Masa‘il telah memutuskan, bahwa hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telephon pada dasarnya haram, karena termasuk *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang).<sup>7</sup>

Menurut pendapat penulis dari beberapa kasus yang ada, tindak pidana *unauthorized access to computer system and service* dalam hukum pidana Islam disebut dengan *tajassus* apabila dianalisis dari motifnya memiliki beberapa jenis yang mencakup: 1) Ghosob; 2) Pencurian; 3) Penyusupan; 4) Pengkrusaaan; dan 5) Pelanggaran Perjanjian. Dasar pelarangan lima motif tindak pidana *unauthorized access to computer system and service* dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama adalah pelarangan tindak pidana Ghosob. Al-Qur’an melarang tindak pidana Ghosob karena merugikan orang lain.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ إِنَّا كُنَّا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

<sup>6</sup><https://muslim.or.id/19535-larangan-tajassus-mencari-carikesalahan-orang-lain.html> (Diakses tanggal 20 Mei 2021, pukul 20:12 wib).

<sup>7</sup>Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqfi'iyah Muktamar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (al-Baqarah : 188).

Kedua adalah pelarangan tindak pidana pencurian. Al-Qur’an melarang tindak pidana pencurian dengan mengancamnya dengan sanksi potong tangan dan kaki.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا كِتَابًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Qs. Al-Maidah : 38).

Ketiga adalah tindak pidana penyusupan atau memata-matai. Al-Qur’an melarang tindak pidana penyusupan karena tindakan ini sangat merugikan orang lain dan mengganggu privasi orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. . (Qs. Al-Nur : 27)

Keempat adalah pelarangan tindak pidana pengrusakan. Sangat jelas tindakan ini sangat merugikan orang lain dan al-Quran sangat melarang tindakan ini.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا

يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. . (Qs. Al-Baqarah : 11-12)

Kelima adalah pelarangan tindak pidana pelanggaran perjanjian.

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ فَمَا عَصَيْتُمْ أَيْمَانَهُمْ فَطَعَنُوا فِي دِيْبِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ يُبْخِرُونَ الرُّسُولَ وَهُمْ بَدَأُوا بَدَأَكُمْ أُولَئِكَ مَرَّةٌ كَثُورَةٌ قَالَهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya: Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. (at-Taubah: 12-13)

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa telah terdapat dalil yang melarang tindakan tajassus yang menjelaskan bahwa menaruh curiga atau prasangka buruk yang terlarang adalah prasangka buruk pada orang beriman dan pelaku kebaikan, dan itulah yang dominan dibandingkan prasangka pada ahli maksiat. Jika menaruh curiga pada orang yang gemar maksiat tentu tidak wajar. Adapun makna, janganlah “tajassus” adalah jangan mencari-cari atau mendengarkan pembicaraan yang bersifat pribadi dari orang lain. Para ulama juga sependapat bahwa mencari-cari kesalahan atau mendengarkan pembicaraan orang lain termasuk dalam perbuatan tajassus seperti yang telah dilarang dalam surat Al-Hujurat ayat 12, al-Baqarah 188, al-Maidah 38, an-Nur 27, al-Baqarah 11-12, dan at-Taubah 12-13. Telah diperjelas juga dengan pendapat Imam Qurthubiy, bahwa melarang secara tegas terhadap kegiatan memata-matai, menyadap pembicaraan orang lain atau mencari-cari berita dari oranglain yang tersembunyi. Karena tindakan seperti itu merupakan unsur-unsur dari kegiatan tajassus, yang sudah diketahui jelas keharamannya. Oleh karena itu, tidak di ragukan lagi bahwa kegiatan tajassus *unauthorized access to computer system and service* hukumnya adalah haram secara mutlak.

Perbuatan tajassus adalah perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya. Karena perbuatan tersebut menimbulkan kemadharatan yang dampaknya dapat

merugikan orang lain. Oleh karena itu perbuatan itu harus dihilangkan. Seperti yang terdapat dalam kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan"<sup>8</sup>

Kaidah tersebut dapat dijadikan dasar hukum bahwa perbuatan tajassus merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hak privasi orang lain. dengan kata lain bahwa pelaku perbuatan tersebut harus dikenakan hukuman.<sup>9</sup>

Menurut penulis tindakan tajassus merupakan sebuah jarimah (tindak pidana). Unsur jarimah pada tindakan tersebut yaitu: 1) Terdapat nash atau dalil yang melarang perbuatan tersebut, unsur ini dikatakan sebagai unsur formil; 2) Mendengarkan pembicaraan atau mencari-cari kesalahan orang lain, unsur ini termasuk dalam unsur materiel; dan 3) Adanya niat pelaku yang dapat di pertanggungjawabkan, pelaku sudah cukup umur dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.

Tindak pidana tajassus termasuk dalam jarimah ta'zir, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat yang telah ditetapkan oleh Syara'. Selain itu penulis setuju bahwa tindakan tersebut harus di hilangkan, perbuatan tersebut telah membawa kemadharatan seperti pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Kemadharatan yang terdapat pada tindakan tajassus adalah selain perbuatan tersebut melanggar privasi orang lain juga akan menimbulkan penyakit hati yang membuat hati tidak tenang karena selalu memikirkan kejelekan orang lain. Oleh karena itu pelaku tindak pidana tersebut harus dikenakan hukuman. Di dalam jarimah ta'zir telah ditetapkan bahwa hukuman bagi jarimah tersebut akan di serahkan kepada pemimpin atau hakim untuk memutuskannya.<sup>10</sup>

Dalam hal ini penulis setuju bahwa tindak pidana tajassus termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, adapun jarimah ta'zir dibagi menjadi 3 macam yaitu : 1)

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), h. 67.

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006), h. 67.

<sup>10</sup>Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 136.

Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat; 2) Ta'zir untuk kepentingan umum; dan 3) Ta'zir karena pelanggaran.<sup>11</sup>

Pendapat penulis tindak pidana penyadapan dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 jika dikaitkan dengan jarimah ta'zir maka termasuk dalam ta'zir pelanggaran, karena perbuatan tersebut telah menyalahi atau melanggar peraturan yang termuat dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi jika perbuatan tersebut dikaitkan dengan urusan agama maka termasuk dalam ta'zir kema'siatan karena telah melanggar nash yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang mana perbuatan tersebut telah dilarang dalam surat Al-Hujurat: 12 dan motifnya terdapat pada surat al-Baqarah: 188 (Ghosob), al-Maidah: 38 (Pencurian), an-Nur: 27 (Penyusupan), al-Baqarah: 11-12 (Perusakan), dan at-Taubah: 12-13 (Pelanggaran Perjanjian).

Hukum Islam telah memberikan hukuman tersendiri yaitu apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir harbiy maka hukumannya adalah dibunuh, akan tetapi apabila tindakan tersebut dilakukan oleh kafir dzimmiy, maka sanksi yang dijatuhkan kepadanya perlu dilihat. Jika pada saat ia menjadi kafir dzimmiy disyaratkan untuk tidak menjadi matamata, dan bila ia melakukan tindakan tersebut akan dibunuh, maka sanksi bila kafir dzimmiy tadi melakukan tindak tajassus, maka hukumannya dibunuh sesuai dengan syarat tadi.<sup>12</sup>

Namun bila saat ia menjadi kafir dzimmiy tidak disyaratkan apa-apa, maka khalifah boleh menetapkan sanksi bunuh terhadapnya, atau tidak, bila ia melakukan tajassus. Jadi tuntutan untuk membunuh kafir dzimmiy, bukanlah tuntutan yang pasti (ghairu jaazim). Ini menunjukkan bahwa membunuh mata-mata dari kalangan kafir dzimmiy, atau tidak, hukumannya adalah jaiz (mubah).<sup>13</sup>

Berbeda lagi dengan seorang muslim yang melakukan tindakan tersebut terhadap muslim lain atau kafir dzimmiy untuk kepentingan musuh maka hukumannya tidaklah dibunuh akan tetapi diberi hukuman yang ditetapkan oleh

<sup>11</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 195.

<sup>12</sup>Fauzan Al Anshari, *Awat! Operasi Intelijen*, (Tangerang: Ar Rahmah Media, 2006), h. 210

<sup>13</sup>Fauzan Al Anshari, *Awat! Operasi Intelijen*, (Tangerang: Ar Rahmah Media, 2006), h.

khalifah atau qadly. Sedangkan apabila, kegiatan tersebut dilakukan dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya dan tidak untuk kepentingan musuh maka tidak ditetapkan hukuman tertentu atas kema'shiyatan ini. Sanksi bagi seorang muslim yang mematai sesama muslim adalah sanksi ta'ziiriyah yang kadarnya ditetapkan oleh seorang qadliy (penguasa). Hukuman ta'zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at, yaitu jarimah-jarimah hudud dan qisas-diyat. Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim atau penguasa diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta perbuatannya.<sup>14</sup>

Pendapat penulis mengenai hukuman bagi pelaku tajassus, jika ditinjau dari perbuatannya dapat dikategorikan. Artinya bukan semua perbuatan tajassus dihukum mati. Perbuatan tajassus yang dihukum mati hanya diperuntukkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan tersebut karena untuk kepentingan peperangan. Seperti contohnya seorang kafir harbiy yang menyelinap di antara sekumpulan kaum muslimin hanya untuk memata-matai atau mengetahui informasi dari kaum muslim saat dalam kondisi peperangan. Karena hal tersebut dapat di manfaatkan oleh kafir harbiy untuk mengetahui siasat-siasat perang yang telah direncanakan oleh kaum muslimin, dan juga pada dasarnya kafir harbiy adalah musuh kaum muslimin. Lain halnya dengan seseorang yang hanya mendengarkan pembicaraan orang lain dalam kehidupan sehari-hari atau tidak untuk kepentingan peperangan, perbuatan tajassus semacam ini tidak di hukum mati, hanya dijatuhi hukuman ta'zir yang akan ditetapkan oleh penguasa. Akan tetapi, untuk hukuman yang ditetapkan oleh penguasa belum jelas hukuman apa yang pantas untuk orang yang melakukan perbuatan tersebut. Terkait hukuman ta'zir yang akan ditetapkan oleh penguasa, dalam hal ini penulis berpendapat hukuman yang pantas ditetapkan yaitu hukuman cambuk yang dilaksanakan dimuka umum. Karena dengan hukuman tersebut pelaku akan merasa tersiksa dan akan menanggung rasa malu, sehingga pelaku akan

---

<sup>14</sup>Marsum, *Jinayat ( Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan UII), h. 143.

merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Hukuman cambuk dalam penetapannya juga terdapat perbedaan, yaitu dari segi jumlahnya, asalkan tidak boleh melebihi hadd qa'zaf, yaitu 80 kali.<sup>15</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, berdasarkan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Apabila telah memenuhi unsur dalam Pasal 30 ayat (1) atau (2), pelaku tindak pidana penyadapan informasi elektronik akan dikenakan hukuman pidana yaitu dipenjara dalam waktu 10 tahun, atau akan dikenakan denda paling banyak 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Akan tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada kejahatan yang semakin canggih dengan modus sangat canggih, oleh karenanya dibutuhkan cara-cara baru salah satunya tindakan *tajassus* atau penyadapan yang sangat berperan penting dalam pengungkapan kasus yang tergolong sukar untuk diungkap dan mencari alat bukti agar bisa membawa kasus ke pengadilan. Bahkan tindakan *tajassus* atau penyadapan dilegalkan dengan Undang-Undang, salah satunya di Indonesia sendiri, adapun contoh Undang-Undang yang melegalkan kegiatan ini adalah Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas hanya mengatur tentang kewenangan melakukan penyadapan. Ini bisa dilihat dalam pasal 12 ayat 1 yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.”<sup>16</sup>

Selain dalam Undang-Undang KPK pelegalan *tajassus* atau penyadapan juga terdapat di dalam pasal 31 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan :

---

<sup>15</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, ( Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 201.

<sup>16</sup>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2009), h. 154.

“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>17</sup> dan ayat (2)<sup>18</sup>, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas perintah kepolisian, Kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.”<sup>19</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa *tajassus* atau penyadapan dalam peraturan negara Indonesia dilegalkan asalkan demi kepentingan penegakan hukum dan jika penyadapan dilakukan dengan alasan jahat atau maksud jahat maka tindakan penyadapan itu merupakan sebuah tindak pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Berdasarkan beberapa keterangan sebelumnya dapat dipahami bahwa Islam melarang tindakan untuk berprasangka buruk ataupun mematai-matai orang lain dengan tujuan mencari-cari kesalahan yang dilakukan. Berdasarkan riwayat ini pula para ulama’ memberikan penjelasan tentang keharaman *unauthorized access to computer system and service* atau *tajassus* seperti yang dikemukakan oleh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi yang mengatakan haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta menelitinya beliau juga menegaskan janganlah kalian meneliti aurat (aib) kaum muslimin dan janganlah kalian menyelidikinya. *Statemen* al-Jazairi tersebut diperjelas orang al- Usaimin yang mengatakan bahwa *tajassus* adalah mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang nista dan harus dihukum bagi siapa saja yang melakukannya.

---

<sup>17</sup>Adapun bunyi pasal (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (dikutip dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Surabaya, Kesindo Utama, 2012), h. 19.

<sup>18</sup>Adapun bunyi pasal (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisi. Lihat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Surabaya, Kesindo Utama, 2012), h.19.

<sup>19</sup>Lihat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Surabaya, Kesindo Utama, 2012), h.19.



Pendapat yang lebih spesifik dikemukakan oleh Nabhani yang mengatakan bahwa larangan *tajassus* terhadap kaum muslimin dalam al-Qurān bersifat umum dalam artian berlaku bagi perseorangan, kelompok maupun negara baik dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun negara. Sedangkan menurut Ali Ash-shobuni, Perbuatan penyadapan, memata-matai atau mencari kesalahan orang lain secara tersembunyi, serta memonitor aib-aib orang lain merupakan tindakan yang dapat dikategorikan *tajassus* yang haram hukumnya dan harus dihukum berat pelakunya sesuai dengan tingkat *madzarat* yang timbulkan, terkecuali sudah jelas baginya adanya bukti yang dapat membahayakan ummat secara umum.

Bila mengacu kepada pendapat para *ulama'* tersebut, maka dalam konteks hukum pidana Islam haram hukumnya melakukan tindak *unauthorized access to computer system and service* dalam hal ini penyadapan dengan dalih apapun dan dilakukan oleh siapapun serta pelakunya wajib mendapatkan hukuman *ta'zir* yang setimpal atas *mudzarat* yang ditimbulkan, terkecuali telah terdapat bukti yang cukup untuk melakukan tindak pidana *unauthorized access to computer system and service*. pengecualian ini didasarkan atas riwayat ketika *rasulullah* Saw mengutus pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy dengan membawa surat yang isinya adalah; Jika anda membaca suratku ini, maka berjalanlah terus hingga sampai kelokasi kebib kurma diantara Makkah dan Thoif, dari tempat tersebut intailah orang-orang Qurays dan segera sampaikan kepadaku informasi yang kamu ketahui tentang aktifitas yang mereka lakukan.<sup>20</sup>

Berdasarkan riwayat di atas perbuatan dan aktifitas *unauthorized access to computer system and service* atau *tajassus* terhadap musuh yang membahayakan kaum muslimin merupakan perbuatan yang dibolehkan bahkan dalam taraf tertentu diwajibkan dengan dasar untuk melindungi keamanan negara dari musuh yang tindakan tersebut dapat terkatagori sebagai bagian dari *jihad fi sabilillah* untuk melindungi Agama Allah SWT. Untuk kepentingan tersebut keberadaan Badan Inteljen Negara merupakan kebutuhan dan keharusan mengingat Badan Inteljen

---

<sup>20</sup>Al-Zamakhsyari, Abil Qosim Jarillah Mahmud bin Umar, *al-Kassyaf 'an haqaiq al-tanzil wa 'uyun al-Aqawil fi wujuh al-ta'wil*, (Cairo: Mustafa albab Halabi, 19872 /1392), Juz IV, h. 363.

Negara tersebut memiliki fungsi strategis dalam membentengi negara dari serangan pihak luar.

Hal ini menjelaskan bahwa menurut Hukum Pidana Islam, kegiatan *tajassus* ini sangatlah dilarang keras karena kegiatan ini bisa mengakibatkan perpecahan dikalangan masyarakat muslim, akan tetapi dalam kondisi tertentu tindakan *tajassus* ini diperbolehkan asalkan sudah ada alat bukti permulaan yang cukup dan juga sudah ada dugaan kuat telah terjadi sebuah tindak pidana, tindakan *tajassus* ini dengan tata cara yang sangat ketat hal ini dikarenakan agar lembaga penegak hukum tidak seenaknya saja melakukan *tajassus* atau penyadapan, jika aparat penegak hukum melakukannya dengan tidak sesuai dengan prosedur atau sewenang-wenang maka lembaga penegak hukum sudah melanggar hak privasi orang yang sangat rahasia.

Apabila tindakan *tajassus* tersebut dilakukan kepada saudara seiman dan untuk kepentingan pribadi, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan apapun alasannya, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dapat dikategorikan kriminalisasi atas kebebasan orang lain sehingga tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang pelakunya patut mendapat hukuman dari *ulil amri* sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan dan tingkat *madzarat* yang ditimbulkan.

Untuk memperkuat argumentasi tersebut para *ulama'* mengemukakan riwayat dari Rasulullah SAW ketika pada haji *wada'*. Dari Abu Umamah bin Tsa'labah, nabi saw bersabda: "*Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga.*" Seorang lelaki bertanya: "*Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahay rasulullah ?*" Beliau menjawab: "*Walaupun hanya sebatang kayu arak.*"<sup>21</sup>

Hal ini senada dari hasil *Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah* Mukhtamar ke-32 NU 23-27 Maret 2010 yang menyatakan bahwa penyadapan, pengintaian dan

---

<sup>21</sup> An Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf, *Shahih Muslim bi Syarkh an Nawawi*, (Beirut: Dar el Fikr, 1981 M/1401 H dan Dar el Kotob al-Ilmiyyah, 2000 M)

merekam pembicaraan pada intinya dilarang, namun hal ini diperbolehkan asalakan pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dan ada *gholabatuzh zhan* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan, bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain. Sedangkan hasil dari penyadapan sendiri merupakan sebuah alat bukti pendukung saja. Jadi tindakan *tajassus* atau penyadapan dilakukan jika ada bukti permulaan yang kuat dan dugaan yang kuat hal ini berarti bahwa lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan tidak seenaknya saja menyadap seseorang.

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan merampas hak seorang muslim adalah merampas hartanya termasuk juga kebebasan dan privasinya, sehingga *unauthorized access to computer system and service* dalam hal ini penyadapan yang dilakukan oleh seseorang terkategori sebagai perampasan hak dan kebebasan seseorang yang berpotensi membuka aib seseorang dan hal tersebut haram hukumnya. Sehingga tindakan *unauthorized access to computer system and service* dalam rumusan hukum pidana Islam merupakan tindakan kriminal apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak diberikan kewenangan oleh negara, akan tetapi bila hal tersebut dilakukan justru untuk menyelamatkan kemaslahatan ummat Islam dan merupakan tugas yang diberikan negara maka hukumnya diperbolehkan, karena Rasulullah SAW telah melakukan hal tersebut ketika meminta sahabat untuk mengintai atau memata-matai kaum kafir Quraish ketika sedang dalam kondisi peperangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perbuatan melawan hukum *unauthorized access to computer system and service* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 meregulasikan mengenai tanggung dan tata cara penyadapan atau intersepsi yang dilakukan oleh pihak berwajib. Oleh karena itu, formulasi *unauthorized access to computer system and service* tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam peraturan di NKRI ada ragam yang secara khusus berkaitan dengan arah dan tujuan peraturan tersebut diciptakan serta lembaga manakah yang akan dilimpahi otoritas untuk mengerjakan intersepsi atau penyadapan saat negara menyediakan sarana terhadap lembaga khusus lewat regulasi yang sah maka mestinya intersepsi atau penyadapan dalam perkara ini *unauthorized access to computer system and service* yang dikerjakan mempunyai kewenangan hukum, terkecuali jika ditemukan terdapat penyelewengan otoritas yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut sehingga *unauthorized access to computer system and service* yang dikerjakan oleh institusi atau lembaga yang sudah dilimpahi otoritas oleh negara maka perkara tersebut tidaklah bagian dari perbuatan kejahatan atau kriminal.
2. Tindak pidana intersepsi atau penyadapan terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif hukum pidana Islam disamakan dengan istilah Tajassus yang bermakna meneliti atau mengintai. Dari definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tajassus merupakan tindakan mengorek-ngorek aib atau aurat orang lain dengan menelitinya atau mengintainya, dan tindakan tajassus ini merupakan tindakan yang diharamkan dalam al-Qurān dan Hadis. Namun, saat tindakan tajassus tersebut memiliki maksud untuk keperluan masyarakat dan kebaikan masyarakat maka hukumnya diperbolehkan seperti halnya riwayat saat Nabi Muhammad SAW mengirim

pasukan yang diketuai oleh Abdullah bin Jahsy dengan menyertakan surat yang berisi: “Jika anda membaca suratku ini, maka berjalanlah terus hingga sampai ke lokasi kebun korma di antara Makkah dan Thaif, dari lokasi tersebut intailah orang-orang Quraish dan segera laporkan kepadaku informasi yang kamu ketahui tentang aktifitas yang mereka lakukan.

## **B. Saran**

Setelah membahas dan meneliti mengenai permasalahan Perbuatan kejahatan terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik dalam problematika peraturan di Indonesia dalam kajian hukum pidana Islam, peneliti memaparkan saran sebagai berikut: 1) Jamaknya peraturan yang berhubungan dengan *unauthorized access to computer system and service* dalam perkara ini intersepsi atau penyadapan menunjukkan ketumpangtindihan dalam level penerapannya sampai diketahui pentingnya efektivitas dan pensinkronan atas macam peraturan tersebut; 2) Dalam lingkup hukum pidana Islam dengan pasti *unauthorized access to computer system and service* dikategorikan sebagai tindakan yang tidak baik dan haram sebab telah mengambil dengan paksa hak dasar orang lain, dan menyebabkan dampak yang besar. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang spesifik mengenai kajian hukum Islam yang lebih rinci; 3) Petugas pelaksana hukum dan lembaga yang sudah dilimpahi otoritas oleh negara sebaiknya diberikan pendidikan keimanan dan moral yang memnuhi supaya tidak terjebak. Oleh karena perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji keputusan yang diambil oleh lembaga atau personil penegak hukum dalam permasalahan penyadapan atau tajassus.

## **C. Penutup**

Rasa syukur dan ucapan Alhamdulillah selalu terpanjat ke pada Allah SWT, penulis haturkan sebagai rasa terimakasih sebab sudah menyelesaikan skripsi ini. Walaupun sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun terdapat masih banyak

ketidakterampilan dan kekurangan dalam skripsi yang penulis tulis. Semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat memberi manfaat bagi pertumbuhan ilmu dan pengetahuan serta dapat memberi manfaat untuk orang lain. Penulis haturkan terimakasih atas segala masukan yang konstruktif.

## Daftar Pustaka

- Abubakar, Bahrudin dkk (penerjemah), *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Toha Putra: Semarang, 1993.
- Ahmad, Mirza Ghulam, *“Illegal Contents Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,”* Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Al-‘adawi, Musthafa, *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu‘amalat baina al-Mu‘minin* Terj.Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad Arifyanto, Jakarta: PT.AL-ma‘arif, 2005.
- Al-Faruk, Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al-Hindi, Ali ibn Adb-al-Malik, *Kanz al-Ummal karya Ali al-Muttaqi*, Jilid 1.
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma‘il, *Subul as-Salam*, Juz IV, Mesir: Mahtabah Mushthafa Al-Baby al-Halaby.
- Al-Khatib, Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958.
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1966.
- Al-Zamakhsyari, Abil Qosim Jarillah Mahmud bin Umar, *al-Kassyaf ‘an haqaiq al-tanzil wa ‘uyun al-Aqawil fi wujuh al-ta’wil*, Cairo: Mustafa albab Halabi, 1982 /1392, Juz IV..
- Aman, Khairul, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.
- Anam, Khairul, *“Hacking dalam Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam,”* Skripsi—UIN Suka, Yogyakarta, 2009.
- Andoko, Agus, *Kita Harus Adaktif Hadapi Kemajuan Teknologi Informasi*, Edisi VI, Surakarta: Solo Berseri, 2017.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf, *Shahih Muslim bi Syarkh an Nawawi*, Beirut: Dar el Fikr, 1981 M/1401 H dan Dar el Kotob al-Ilmiyyah, 2000 M.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Astutik, Desi Tri, "Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah," Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008.
- Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun, Jilid I*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.
- Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai, Jilid II*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Bellia, Patricia L., "A Code-Based Approach to Unauthorized Access Under the Computer Fraud and Abuse Act," *The George Washington Law Review*, Vol. 84 No. 6, 2016, 1442-1476
- Bin asy'ats, Imam Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud Cet 1 Bab Jihat Hadits Nomor 110*, Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1996.
- Casey, Eoghan, *Digital Evidence and Komputer Crime*, London: A Harcourt Science and Technology Company, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Ciputat: Amzah, 2011.
- Hafidz, Jawade, "Kajian Yuridis dalam Antisipasi Kejahatan Cyber," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2014, 38-39
- Hamzah, Andu, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Haryanti, Annisa Ulfa, "Perpektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016," Skripsi—Jurusan Syiyasah UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- Heniarti, Dini Dewi, Syawali, Husni, & Wiyanti, Diana, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika," *Jurnal Ethos*, Vol. 3 No. 1, 2005.
- Hutagalung, Gabe Ferdinal, "Penanggulangan Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Hukum Pidana," Skripsi—USU, Medan, 2010.



- Irfan, M . Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, 2008.
- Kristian & Gunawan, Yopi, *Sekelumit Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Auliya, 2013.
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid*, Bairut: Dar al-Fikr, 1945.
- Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2009.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2012 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Surabaya, Kesindo Utama, 2012.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE*, Jakarta, 2016.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. ke-22, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Mushlich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Jakarta: Rabbani Press, 2000.
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Raharjo, Budi, *Memahami Teknologi Informasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002.
- Riskawati, "Penanganan Kasus Cyber Crime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)," *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 1 No. 1, 2014.
- Ritongo, A. Rahman, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rully, Firman Nasrullah, "Tindak Pidana Cyber Crime dan Penanggulangannya," Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Caklawala Publishing, 2009.
- Setiawan, Deris, *Sistem Keamanan Komputer*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keseasian al-Qurān*, Jakarta: Lentea Hati, 2003.
- Sidik, Suryanto, "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sukemi, *Kesalahan Dalam Memahami UU ITE?*, Dalam Seputar Indonesia edisi Rabu 17 Juni 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syahdeni, Sutan Remi, *Kejahatn dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009.
- Syahrur, Muhammad, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Tim Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Unais, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.
- Wahid, Abdul & Labib, Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Widiyaningsih, Fajrin, "Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam Undang-Undang nomor11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif Fiqih Jinayah)," Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2012.

Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.

Wiratama, Dwi Eka, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Indonesia," Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

Zahrah, Abu, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islam*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1963.